

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI
PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME
CRASH PROGRAM BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 30 TAHUN 2024 PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI
PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME
CRASH PROGRAM BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 30 TAHUN 2024 PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ADELINA TRI KUSUMA WARDANI
NIM. 204102020001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PIUTANG
INSTANSI PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN
MEKANISME CRASH PROGRAM BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30
TAHUN 2024 PADA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

SKRIPSI

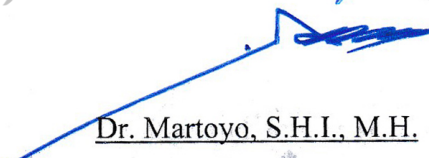
Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah

Oleh:

Adelina Tri Kusuma Wardani
NIM : 204102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

NIP. 197812122009101001

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI
PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME
CRASH PROGRAM BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 30 TAHUN 2024 PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Dwi Hastuti, M.PA
NIP. 198705082019032008

Anggota :

1. Rumawi, S.H.I., M.H. ()
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Surat Al-Baqarah Ayat 280)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007)

PERSEMBAHAN

Segala puji dipanjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini merupakan hasil dari perjalanan perkuliahan saya selama ini, dengan penuh pengalaman, pelajaran dan tantangan. Dengan tulus saya mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tupan dan Ibu Suyanti, yang telah memberikan semangat, kasih sayang, doa, serta bersedia bekerja keras demi kesuksesan anaknya. Tanpa restu dan doa kalian perjalanan ini tidak akan berarti ataupun terlaksana.
2. Kepada seluruh keluarga tercinta saya, Hanina Lingga Dewi, Aditya Dwi Arimbi, Sultan, Kanaya, dan Panji yang selalu setia memotivasi, kebersamaan, dukungan, membantu dan memberi semangat saya untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Muhammad Dhorul, Sisda Adisti Faizun, Titi, Ananda, Alifia dalam menemani penelitian ini, saya ucapkan terima kasih telah menjadi teman saya dan sudah meluangkan waktu dari awal perkuliahan hingga akhir.
4. Kepada teman-teman dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah 1, yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perjalanan akademik, saling mendukung, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama masa studi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang tak terhitung banyaknya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman.

Kegiatan penyusunan skripsi yang berjudul “Problematika Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Mekanisme Crash Program Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember” ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syaria’ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikan laporan skripsi ini tanpa bantuan, dorongan semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, atas segala bantuan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan baik dan meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan juga arahan selama dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan memberikan ilmu, wawasan, dan juga pengalaman dari awal semester hingga titik ini.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, khususnya Seksi Bidang Piutang Negara yang telah bersedia memberikan informasi tentang topik yang penulis angkat.

Akhir kata, penulis dapat menyari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak. Kepada semua pihak yang sudah memberi bantuan baik yang telah disebutkan atau tidak disebut, penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal Alamin.*

Jember, 17 April 2025

Penulis

Adelina Tri Kusuma Wardani
NIM: 204102020001

ABSTRAK

Adelina Tri Kusuma Wardani, NIM 204102020001, 2025: *Problematika Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Mekanisme Crash Program Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.*

Kata Kunci: Crash Program, Piutang Negara, Peraturan Menteri Keuangan

Crash Program merupakan upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilaksanakan secara terpadu melalui mekanisme pemberian keringanan kepada penanggung utang, berupa pengurangan atas kewajiban pokok, bunga, denda, serta ongkos/biaya lainnya yang terkait. Dalam mekanisme *Crash Program* dari Tahun Anggaran 2021 hingga 2024, telah terjadi pembaruan regulasi melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan yang disusun untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan pada periode sebelumnya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana fakta penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* dari tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember? 2) Bagaimana pengaturan penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia saat ini di KPKNL Jember? 3) Bagaimana pengaturan penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia kedepannya di KPKNL Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan fakta Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* dari tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember, serta menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan Penyelesaian Piutang Negara dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia saat ini dan kedepannya di KPKNL Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu bidang penelitian yang mempelajari bagaimana hukum dan sistem hukum berinteraksi dengan masyarakat. Sumber datanya berupa wawancara dengan pegawai seksi bidang Piutang Negara di KPKNL Jember, serta didukung dengan data lain berupa undang-undang, buku, jurnal, dan referensi tertulis dari penelitian terdahulu mengenai *Crash Program* atau topik lain yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi diperlukannya *Crash Program*. Selama pelaksanaan *Crash Program* ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman debitur, kualitas BKPN yang buruk, serta banyak surat pemberitahuan yang kembali. Selain itu, pelaksanaan *Crash Program* tahun anggaran 2024 memiliki inovasi dalam menghadapi hambatan dengan meningkatkan efektivitas pelayanan yaitu, dengan Kalkulator *Crash Program*. Di tahun 2025 *Crash Program* tidak dilanjutkan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang hanya berlaku 6 bulan, sehingga keberlanjutan dari *Crash Program* diharapkan kembali dihadirkan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

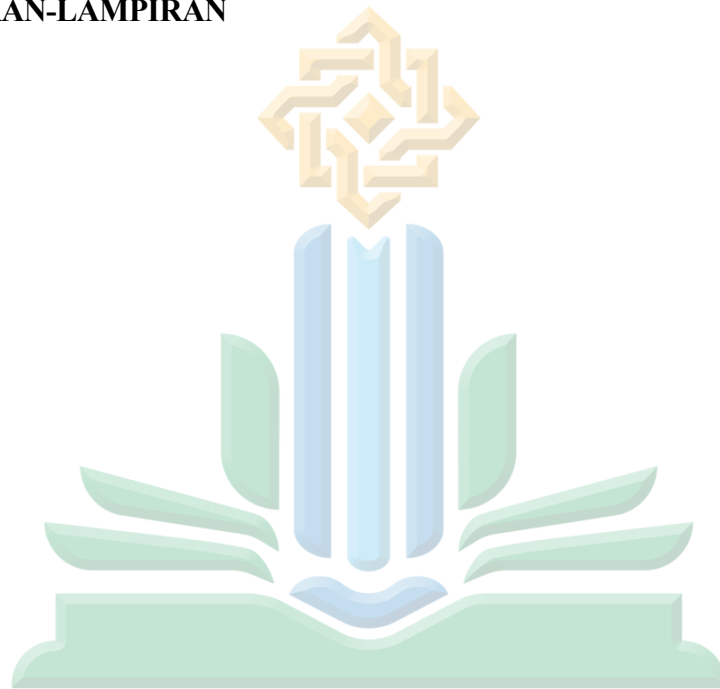
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	31
1. Tinjauan Teori Tentang Piutang	31
2. Tinjauan Teori Akad Qardhun.....	50
3. Tinjauan Teori Piutang Negara.....	58

4. Tinjauan Teori Tentang <i>Crash Program</i>	65
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Pendekatan Penelitian	73
C. Lokasi Penelitian.....	73
D. Subjek Penelitian.....	74
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Analisis Data	79
G. Keabsahan Data.....	80
H. Tahap-tahap Penelitian	80
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	82
A. Gambaran dan Objek Penelitian.....	82
B. Penyajian Data	91
1. Fakta Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme Crash Program dari Tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember	91
2. Pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme <i>Crash Program</i> di Indonesia saat ini di KPKNL Jember.....	97
3. Pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme <i>Crash Program</i> di Indonesia kedepannya di KPKNL Jember .	105
C. Pembahasan Temuan.....	111
1. Fakta Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme Crash Program dari Tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember	111
2. Pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme <i>Crash Program</i> di Indonesia saat ini di KPKNL Jember.....	116
3. Pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme <i>Crash Program</i> di Indonesia kedepannya di KPKNL Jember .	127

BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
Gambar 4.1	Ikon KPKNL Jember.....	82
Gambar 4.2	Struktur Organisasi KPKNL Jember	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 4. 1	Kelebihan dan Kekurangan dari <i>Crash Program</i>	115



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari aktivitas muamalah, sebab muamalah merupakan bentuk interaksi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi ini pada akhirnya akan melahirkan hubungan hukum yang mencakup hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Muamalah adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Salah satu bentuk muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah transaksi utang-piutang. Praktik ini telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, baik yang terjadi antarindividu, antara individu dan lembaga, maupun antarlembaga, dengan berbagai mekanisme dan sistem yang digunakan. Dalam perspektif Islam, utang-piutang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, karena mencerminkan semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial di antara sesama.²

Utang-piutang merupakan kegiatan memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun barang, kepada pihak yang membutuhkan dengan jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Pihak yang menerima utang wajib mengembalikan uang atau barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama,

² Novi Safitri, Hatoli, Zarul Arifin, "Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 (Maret 2018): 112-113

tanpa kurang atau lebih, berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “utang” diartikan sebagai sejumlah uang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya. Sementara itu, istilah “piutang” merujuk pada uang yang dipinjamkan kepada pihak lain dan memiliki hak untuk ditagih kembali; dengan demikian, utang-piutang mencakup transaksi berupa uang yang dipinjam dari pihak lain maupun uang yang dipinjamkan kepada pihak lain.⁴

Dalam Islam, utang-piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*. Secara etimologis, kata *qard* berasal dari bentuk masdar *qarad ash-sha'i yaqridu*, yang berarti “memutuskan sesuatu.” *Qard* merupakan bentuk masdar yang berarti “dia memutuskan,” sebagaimana terdapat dalam ungkapan *qaradu ashshai'a bil miqrad* yang berarti “memutus sesuatu dengan menggunakan gunting.” Secara umum, *qard* merujuk pada sesuatu yang diberikan oleh pemiliknya dengan kewajiban untuk dikembalikan kembali.⁵

Menurut pandangan pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin menjelaskan bahwa pinjaman adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan kemudian diberikan kepada orang lain dengan harapan dikembalikan secara baik hati. Sementara itu, dalam perspektif Madzhab Syafi'i, *qard* didefinisikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu barang atau uang kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikannya kepada pemilik semula.⁶

³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Permatanet Publish: Lampung, 2016), hal: 123

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana Prenamedia Group: Jakarta, 2012), 333

⁶ Dimas Ichlasul Amal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid (Studi Pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merupakan dokumen hukum dan politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, serta prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita-cita pembentukan negara yang dikenal sebagai tujuan nasional tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan landasan hukum bagi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pengaturan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi nasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan perekonomian nasional didasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, serta kemandirian, guna menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam konteks utang-piutang, prinsip ekonomi Pasal 33 menekankan pentingnya pengelolaan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan serta efisiensi berkeadilan. Selain itu, prinsip tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa

Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat),” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 15-16

⁷ Habibul Umam Taqiuddin, “Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial,” *Econetica* Vol. 3, No. 2 (November 2021): 40

penyelesaian piutang negara dilaksanakan secara adil dan proporsional, tanpa merugikan kepentingan rakyat maupun negara, dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Mekanisme *Crash Program* adalah metode penyelesaian piutang negara yang timbul akibat dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Program ini dijalankan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku instansi pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang negara. Pada tahun 1976, pemerintah membentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) yang bertugas menyelesaikan piutang negara berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Sementara itu, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bersifat interdepartemental hanya berwenang menetapkan produk hukum dalam rangka pengurusan piutang negara. Seiring waktu, untuk mempercepat pelunasan piutang negara macet, fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari Direktorat Jenderal Pajak digabungkan ke dalam BUPN, membentuk organisasi baru bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan bahwa pelaksanaan operasional pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sementara kegiatan operasional lelang diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Kemudian, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) mengalami peningkatan status menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), dengan pelaksanaan

fungsi operasional dilakukan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Hingga, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sedangkan Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan penambahan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara dan penilaian.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada tahun 2020 terjadi wabah yang melanda dunia yang mengakibatkan dampak yang cukup serius salah satunya pada sektor ekonomi bagi berbagai negara seperti Indonesia. Wabah tersebut dikenal dengan nama *Corona Virus Disease 2019* atau yang sering dikenal dengan sebutan Covid-19. Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Mengatasi Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.⁸ Selain itu, pemerintah juga menerbitkan regulasi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

⁸Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

sebagai langkah percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.⁹

Salah satu dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yaitu hancurnya perekonomian. Akibat dari pandemi Covid-19 tersebut perekonomian di Indonesia turun secara drastis, hal ini terjadi akibat beberapa hal yang disebabkan *Corona Virus Disease 19*. Pertama, para pekerja atau karyawan terserang virus yang menyebabkan sakit sehingga tidak memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari serta meningkatnya biaya hidup selama masa pandemi. Kedua, pemerintah menerapkan beberapa batasan dan larangan sementara dalam melakukan perjalanan, penggunaan transportasi umum hingga penutupan kegiatan bisnis. Ketiga, pemerintah juga memberikan batasan dalam kegiatan ekonomi.¹⁰ Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut diharapkan dapat menurunkan penyebaran virus Covid-19. Namun kebijakan tersebut mempengaruhi penghasilan masyarakat Indonesia yang dari waktu ke waktu menurun sehingga secara tidak langsung menghambat pelunasan atau pengurusan piutang negara. Selain itu, kebijakan tersebut juga mempengaruhi kinerja para pegawai Kementerian Keuangan dalam proses penagihan pada masa pandemi covid-19 sehingga penagihan menjadi terhambat karena tidak dapat dilaksanakan secara langsung.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

¹⁰ Dimasti Dano, R. Chandy Royantie, Irwan Gustiana, "Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Ekonomi," Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 2, no.3 (September 2022): 169, <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1475>

Atas dasar tersebut, pada tahun 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru yang mengatur mekanisme penyelesaian piutang negara yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *Crash Program*, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus atau Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021. Peraturan tersebut diharapkan mampu membantu meringankan dan mempercepat urusan penyelesaian piutang negara kepada para debitur-debitur kecil terutama para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan diberlakukannya Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021, penyelesaian piutang instansi pemerintah dinilai berhasil, karena manfaat dari program tersebut secara nyata dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam meringankan beban pelunasan utang kepada negara.

Pada tahun 2022, kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung mendorong Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk melanjutkan pelaksanaan *Crash Program* dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2022. Tujuan dari adanya *Crash Program* tahun anggaran 2022 yaitu untuk memperbaiki sistem administrasi

objek yang terjadi di *Crash Program* tahun anggaran 2021 dan untuk *refocusing*. Hal tersebut dilakukan, karena dalam lapangan ditemui beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan *Crash Program* 2021 seperti persyaratan administrasi yang sulit diperoleh untuk mendukung proses berupa SK Lurah/Desa, kurang diminatinya ketentuan mengenai *Crash Program* berupa moratorium tindakan hukum, rendahnya kualitas BKPN, *refocusing* debitur tertentu seperti rumah sakit atau piutang tunggakan SPP yang tidak tersedia. Selain itu, keterbatasan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan banyaknya surat pemberitahuan yang tidak sampai kepada debitur juga menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dengan adanya kendala/permasalahan yang terjadi, Kementerian Keuangan melanjutkan *Crash Program* tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2024 dengan harapan mengurangi kendala/permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan *Crash Program* tahun anggara 2021.¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki kewenangan dalam pelaksanaan *Crash Program*, khususnya dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan. Kewenangan ini dijalankan melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga memiliki tugas untuk

¹¹ Marlita Dewanti, “Crash Program- Program Penyelesaian Piutang Negara di Masa Pandemi,” Maret 2022, diakses dari [Crash Program – Program Penyelesaian Piutang Negara di Masa Pandemi \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id), 01 Februari 2024

menyelesaikan Piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Piutang Negara.¹²

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan “*Piutang Negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa pun.*” Definisi ini menegaskan bahwa Piutang Negara mencakup seluruh kewajiban finansial kepada negara, baik yang timbul karena ketentuan hukum, kontrak, maupun sebab lainnya yang sah menurut hukum.¹³ Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 disebutkan bahwa “*Crash Program adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian keringanan utang kepada Penanggung Utang.*”¹⁴ sedangkan pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “*Keringanan Utang adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung Utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos/biaya lainnya.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa *Crash Program* bertujuan untuk mempercepat penyelesaian

¹² Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024

¹³ Pasal 1 ayat 1 PMK Nomor 30 Tahun 2024

¹⁴ Pasal 1 ayat 2 PMK Nomor 30 Tahun 2024

piutang negara dengan memberikan pengurangan kewajiban utang kepada penanggung utang dalam berbagai komponen utang tersebut.¹⁵

Pada tahun 2023, pemerintah kembali melaksanakan program keringanan pembayaran utang melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 pada tanggal 28 Februari 2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. *Crash Program* tahun anggaran 2023 ini bertujuan untuk mempercepat penurunan piutang negara yang masih tertunggak dan penyelesaian berkas kasus piutang negara (BKPN), sebagai bentuk simpati pemerintah dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19, menjalankan amanat Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023, serta memperkuat partisipasi penyerah piutang. Pada tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2024. Peraturan ini mengatur tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus atau Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk Tahun Anggaran 2024.

KPKNL Jember memiliki wilayah kerja di daerah yang disebut dengan Tapal Kuda yang terdiri dari 6 (enam) Kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten

¹⁵ Pasal 1 ayat 3 PMK Nomor 30 Tahun 2024

Bondowoso, Kabupaten Situbondo, serta Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Urgensi diadakannya *Crash Program* oleh KPKNL di wilayah Tapal Kuda tersebut karena didorong oleh keadaan mendesak untuk menyelesaikan Piutang Negara secara efektif, mengingat tingginya potensi ekonomi serta tantangan sosial di daerah tersebut. Tujuan dari adanya *Crash Program* itu sendiri untuk mendorong partisipasi debitur dengan cara memberikan keringanan utang seperti penghapusan denda atau bunga, sehingga debitur tertarik dan bisa menyelesaikan utangnya kepada negara dan mempercepat pemulihan aset negara. Selain itu, adanya *Crash Program* ini juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dengan membantu pelaku usaha di kawasan strategi dalam mengatasi tekanan keuangan akibat utang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas penelitian terkait “Problematika Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Menggunakan Mekanisme *Crash Program* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Rumusan masalah disusun secara ringkas, jelas, padat, dan spesifik agar dapat menjadi fokus kajian yang operasional, yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Adapun hal-hal yang akan menjadi pokok rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana fakta Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* dari tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember?
2. Bagaimana pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia saat ini di KPKNL Jember?
3. Bagaimana pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia kedepannya di KPKNL Jember?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penjelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan fakta Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* dari tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia saat ini di KPKNL Jember.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia kedepannya di KPKNL Jember.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap penelitian ini mampu

memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai penyelesaian piutang instansi pemerintah melalui Mekanisme *Crash Program*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan masyarakat umum mengenai proses penyelesaian piutang instansi pemerintah melalui Mekanisme *Crash Program*.

- a. Bagi Pejabat Panitia Urusan Piutang Negara, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan integritas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
- b. Bagi para Satuan Kerja yang mengikuti pengurusan Piutang Negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pelaksanaan Mekanisme *Crash Program* secara tepat dan efektif.
- c. Bagi masyarakat/debitur memberikan solusi pragmatis dan efisien bagi debitur untuk menyelesaikan kewajiban mereka kepada instansi

pemerintah, dengan meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas finansial mereka.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi mengenai pembahasan istilah atau pengertian-pengertian dalam penelitian ini agar dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca dan agar terhindar dari kesalahpahaman disetiap makna pembahasan tentang judul diatas. Hal yang akan penulis jelaskan tentang judul skripsi “Problematika Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Menggunakan Mekanisme *Crash Program* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” yaitu :

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari problematika adalah “hal-hal yang masih belum dipecahkan.” Sedangkan yang dimaksud problematika yaitu hal-hal yang perlu diselesaikan karena ditemui ketidaksesuaian antara teori dengan keadaan yang sebenarnya.¹⁶

Istilah problematika menurut Suharso adalah sesuatu hal yang mengandung suatu masalah. Sedangkan permasalahan diartikan dengan sesuatu hal yang menimbulkan terhalangnya suatu pencapaian dari tujuan tersebut.¹⁷

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Widiya Karya, 2009), 39

2. Piutang Instansi Pemerintah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah piutang diartikan sebagai “sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain dan dapat ditagih kembali dari orang tersebut.” Sehingga piutang dapat dimaknai sebagai “tuntutan terhadap pihak lain untuk memperoleh sejumlah uang, barang, atau jasa tertentu di masa yang akan datang, sebagai akibat dari penyerahan barang atau jasa yang telah dilakukan saat ini.” Oleh karena itu, piutang merupakan bentuk tagihan yang timbul dari transaksi kredit antara dua pihak yang saling berkaitan.

Sedangkan istilah Instansi Pemerintah menurut PP No. 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.”¹⁸ sehingga dapat ditarik kesimpulan yang juga disebutkan dalam definisi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 dalam Pasal 1 ayat 5 yaitu “Piutang Instansi Pemerintah adalah Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara.”

3. *Crash Program*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat

¹⁸ Pasal 1 ayat 25 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa *Crash Program* merupakan bentuk optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan secara terpadu melalui pemberian keringanan utang kepada Penanggung Utang.¹⁹

4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 yaitu “instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kekayaan negara, penilaian, Piutang Negara dan lelang.”²⁰

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, definisi istilah, serta sistematika penulisan penelitian sebagai panduan struktur keseluruhan isi karya ilmiah.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini memaparkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan saat ini.

BAB III : Metode Penelitian

¹⁹ Nafilla Maghfira, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara Pada Badan Hukum Melalui Mekanisme *Crash Program* di KPKNL Surabaya,” (Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022)

²⁰Wagino, “Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL,” Maret 2023, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html> diakses pada 1 Februari 2024

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh hasil yang optimal. Pembahasannya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis

Bab ini memuat pembahasan yang mencakup deskripsi mengenai *Crash Program*, fakta penyelesaian piutang instansi pemerintah dari tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember, serta pengaturan penyelesaian piutang instansi pemerintah melalui *Crash Program* di Indonesia saat ini dan kedepannya di KPKNL Jember.

BAB V : Penutup

Bab ini menyajikan hasil penarikan kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki topik yang relevan dengan yang sedang penulis teliti. Penelitian terdahulu memberikan kemungkinan bagi penulis untuk melakukan perbandingan atau melihat sudut pandang yang akan diteliti.

1. Tinjauan Penyelesaian Piutang Negara pada PTNBLU Dengan Mekanisme *Crash Program* di KPKNL Malang²¹

Pentingnya piutang negara dalam menentukan kemampuan keuangan suatu entitas telah menjadikannya sebagai isu besar dalam beberapa tahun terakhir. PUPN/DJKN perlu mengoptimalkan pengelolaan piutang pada tahun 2020, karena hanya Rp2,23 triliun yang berhasil ditagih dari total piutang Rp76,89 triliun dari 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) seperti perguruan tinggi harus ditagih semaksimal mungkin sesuai dengan PMK No. 129/PMK.05/2020. Sebagai akibat dari wabah COVID-19, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar UKT sehingga mempengaruhi pendapatan BLU. Untuk meringankan beban utang, pemerintah mengeluarkan dua peraturan, yaitu PMK No. 163 Tahun 2020 dan PMK No. 15 Tahun 2021, yang menetapkan *Crash*

²¹ Asyhari, Afrissa Yano, "Tinjauan Penyelesaian Piutang Negara pada PTNBLU Dengan Mekanisme *Crash Program*," (Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022)

Program dan memberlakukannya pada piutang yang ditangani PUPN/DJKN.

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi penyelesaian piutang negara pada PTN-BLU melalui *Crash Program* Tahun Anggaran 2021 di KPKNL Malang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian piutang negara pada PTN-BLU, baik melalui mekanisme *Crash Program* maupun melalui pemberian keringanan utang yang telah diterapkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi solusi-solusi yang diajukan dalam rangka mengatasi tantangan yang muncul dalam penyelesaian piutang negara tersebut.

Metode penulisan yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Sebagai kesimpulan, analisis pelaksanaan *Crash Program* 2021 di KPKNL Malang menunjukkan bahwa, dari 902 berkas tunggakan yang masuk, KPKNL Malang berkonsentrasi pada pengurangan tunggakan sesuai dengan kemampuannya. Program ini mengikuti protokol yang telah ditetapkan dan secara efektif menangani 205 kasus dengan nilai BKPN berkisar antara Rp10 juta hingga Rp40 juta. Program ini berhasil mengurangi piutang negara yang tidak tertagih, namun yang terjadi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan sosial, informasi yang tidak tepat, dan sumber daya

manusia yang terbatas. Dalam menangani tantangan tersebut, KPKNL Malang telah melakukan berbagai upaya termasuk penyebaran informasi yang komprehensif, mengembangkan *Virtual Account*, dan memastikan pelaksanaan sesuai prosedur. Hasilnya, Program keringanan hutang berjalan dengan efektif, dan diharapkan KPKNL Malang dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan yang ditulis oleh peneliti dengan Afrissa Yano Asyhari yaitu mencari fakta atau hambatan dalam penyelesaian piutang dengan Mekanisme *Crash Program*. Perbedaan, penulis terdahulu mencari fakta penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2021, selain itu peneliti terdahulu meneliti penyelesaian PTNBLU dengan mekanisme *Crash Program*. Sedangkan penulis mencari fakta penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* berdasarkan PMK Nomor 30 Tahun 2024, dan penulis meneliti penyelesaian piutang secara umum dengan mekanisme *Crash Program*.

2. Mekanisme Penagihan Piutang Negara Menggunakan *Crash Program* pada KPKNL Pekanbaru²²

Pengelolaan piutang negara diatur oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

²² Putri Ramita Sari, Wahyuni, Endang Sri, "Mekanisme Penagihan Piutang Negara Menggunakan *Crash Program* pada KPKNL Pekanbaru," Applied Business and Engineering Conference Vol. 1 (September 2023).

yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Piutang negara merujuk pada jumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah pusat atau hak yang dapat diukur dengan nilai moneter, baik berdasarkan perjanjian maupun alasan lainnya. Piutang negara sering kali menemui kendala, antara lain tidak adanya jaminan atau tidak adanya agunan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme penagihan sebelum dan sesudah pelaksanaan *Crash Program*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme yang diterapkan oleh KPKNL Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penagihan piutang negara.

Fokus penelitian sebelum penerapan mekanisme *Crash Program* di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pekanbaru, penagihan piutang negara dilakukan dengan prosedur yang lebih konvensional, yang sering kali menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Setelah penerapan mekanisme *Crash Program*, proses penagihan piutang negara mengalami perubahan dengan pendekatan yang lebih intensif dan terfokus untuk mempercepat penyelesaian. Meskipun demikian, beberapa hambatan masih ditemukan dalam penyelesaian piutang negara di KPKNL Pekanbaru, yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses penagihan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala bagian piutang negara di Pekanbaru dan dari dokumentasi yang ada. Secara bersamaan, analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kesimpulannya prosedur penyelesaian piutang negara, baik sebelum dan selama penerapan mekanisme *Crash Program* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendala yang sering dihadapi dalam penagihan piutang negara di KPKNL Pekanbaru antara lain data debitur yang kurang lengkap, tidak adanya agunan, dan kinerja usaha debitur yang kurang baik.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan yang ditulis oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu mencari hambatan atau problematika penyelesaian piutang dengan *Crash Program*. Perbedaan, penulis terdahulu membahas perbedaan sebelum dan sesudah penerapan *Crash Program*, sedangkan penulis meneliti tentang fakta penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* berdasarkan PMK Nomor 30 Tahun 2024.

3. Implementasi Penagihan Piutang Negara pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Mekanisme *Crash Program* di KPKNL Purwokerto²³

Pandemi COVID-19 telah sangat mempengaruhi kegiatan sosial-ekonomi di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk menerapkan peraturan yang menghambat kegiatan ekonomi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menginisiasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan aturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.06/2021, yang mengatur penyelesaian piutang instansi pemerintah melalui mekanisme *Crash program*. Namun, berkurangnya pendapatan individu selama pandemi telah berdampak buruk pada pengurusan piutang negara, sehingga prosedur penagihan menjadi terhambat.

Di KPKNL Purwokerto, meskipun target penagihan piutang negara tercapai pada tahun 2020, pelaksanaan *Crash Program* pada tahun 2021 memberikan hasil yang minim. Dari 191 berkas perkara piutang negara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *Crash Program*, hanya tujuh berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keringanan utang, dan tidak ada satupun yang diselesaikan melalui moratorium upaya hukum. Total penyelesaian piutang negara melalui *Crash Program* adalah sebesar Rp. 458.141.791,11 dengan total keringanan sebesar Rp. 678.909.014,59. Minimnya keterlibatan

²³ Nadya Zahra, "Implementasi Penagihan Piutang Negara pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Mekanisme *Crash Program* di KPKNL Purwokerto," (Skripsi, Universitas Sebelas Maret)

masyarakat dalam *Crash Program* dan terbatasnya pengaruhnya terhadap penagihan piutang negara di KPKNL Purwokerto disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai program tersebut.

Fokus penelitian bagaimana penerapan dan pengimplementasian penagihan piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* pada masa pandemi covid-19 tahun 2021 di KPKNL Purwokerto? Bagaimana pengaruh penagihan piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* pada masa pandemi covid-19 tahun 2021 terhadap jumlah piutang negara yang tertagih di KPKNL Purwokerto? Apakah faktor utama yang menjadi kendala dalam pengimplementasian *Crash Program* pada masa pandemi covid-19 tahun 2021 di KPKNL Purwokerto?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif. Selain itu, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data ringkasan piutang negara di KPKNL Purwokerto dan melalui wawancara.

Kesimpulan mengenai penerapan dan pelaksanaan penagihan piutang negara melalui mekanisme *Crash Program* pada masa pandemi Covid-19 di KPKNL Purwokerto telah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, dampak dari penagihan piutang dengan mekanisme *Crash Program* belum optimal, terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai penyelesaian piutang negara melalui mekanisme *Crash Program*.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan yang ditulis oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu membahas tentang penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program*, mencari fakta atau kendala selama proses mekanisme *Crash Program*. Perbedaan, penulis terdahulu membahas implementasi penagihan piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2021, sedangkan penulis membahas pengaturan penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* di Indonesia saat ini, selain itu peneliti terdahulu mencari kendala dalam mekanisme *Crash Program* berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2021, sedangkan penulis mencari fakta dalam mekanisme *Crash Program* berdasarkan PMK Nomor 30 Tahun 2024.

4. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Sektor Pemerintah²⁴

Lonjakan penggunaan internet selama wabah Covid-19 di Indonesia diiringi dengan meningkatnya kejahatan siber dan pelanggaran data. Serangan siber yang signifikan terjadi pada platform digital seperti, situs e-commerce besar seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Bhinneka.com, dan kebocoran data yang mempengaruhi 279 juta peserta BPJS Kesehatan. Menurut data BSSN, kejadian serangan siber di Indonesia melonjak dari 495 juta pada tahun 2020 menjadi 741 juta

²⁴ Prabaswari, Muhamad Alfikri, dan Irdam Ahmad. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Sektor Pemerintah." *Jurnal Inovasi Kebijakan* Vol. 6, No. 1 (Mei 2022)

pada periode Januari-Juli 2021. Kategori bahaya siber yang paling banyak terjadi adalah malware, trojan, kebocoran data, dan serangan aplikasi online. Menanggapi kekhawatiran ini, keamanan siber telah muncul sebagai isu prioritas nasional, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan data dalam menghadapi dunia digital.

Untuk mengatasi ancaman siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengeluarkan Peraturan No. 10 Tahun 2020 tentang Tim Penanggulangan Insiden Siber (CSIRT). Tim ini bertugas untuk menangani kejadian siber di berbagai sektor, terutama di sektor pemerintah yang mengelola informasi strategis. Pembentukan Gov-CSIRT Indonesia diamanatkan oleh Keputusan Kepala BSSN Nomor 570 Tahun 2018, yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja mitigasi dan mendorong kolaborasi dalam menangani kejadian siber.

Hingga Januari 2022, sebanyak 52,8% dari target pembentukan 121 CSIRT telah tercapai, namun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan meningkatnya insiden siber, kehadiran CSIRT menjadi semakin penting untuk melindungi sistem elektronik pemerintah dan memfasilitasi transformasi digital yang aman dan dapat diandalkan.

Fokus penelitian, menjawab pertanyaan apakah kebijakan pembentukan CSIRT berdasarkan Peraturan BSSN No. 10/20 saat ini telah terimplementasi dengan baik atau belum?

Metodologi penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup dan isu yang telah ditetapkan, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Analisis implementasi menggunakan teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan tiga informan dari BSSN.

Sebagai kesimpulan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan pemerintah telah dilaksanakan, meskipun belum optimal. Berdasarkan substansi dan konteks kebijakan, pelaksanaan kebijakan pembentukan tim tanggap insiden siber masih menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya kesadaran keamanan informasi di kalangan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana. Kurangnya kesadaran keamanan informasi akan mengakibatkan keraguan untuk mematuhi kepatuhan. Selain itu, sumber daya, terutama terkait kemampuan sumber daya manusia, kendala anggaran, dan posisi instansi BSSN, memberikan tantangan tersendiri yang pada akhirnya menghambat proses implementasi.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan antara penulis terdahulu dengan peneliti, yaitu membahas evaluasi atau fakta tentang suatu kebijakan pemerintah. Perbedaan, penulis terdahulu membahas evaluasi implementasi kebijakan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 pada

sektor pemerintah. Sedangkan peneliti membahas evaluasi implementasi penyelesaian piutang negara dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia untuk kedepannya.

5. Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19²⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada awalnya, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan pendekatan *macroprudential* dan *microprudential*. Namun, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara BI tetap bertanggung jawab atas kebijakan *macroprudential*. Stabilitas perbankan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, yang merupakan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi, khususnya industri jasa keuangan. Strategi pembatasan sosial telah mengakibatkan penurunan daya beli dan tantangan bagi pelaku usaha dalam memenuhi pinjaman bank. Perbankan, sebagai lembaga intermediasi, menghadapi masalah likuiditas, terutama yang memiliki

²⁵ Salma Nur, Darminto Hartono. "Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4, No. 1 (2022)

kapasitas anggaran terbatas. Pemerintah, bersama dengan OJK, telah menerapkan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk penyediaan dukungan likuiditas dan pelonggaran pembatasan keuangan. Strategi adaptif jangka panjang sangat penting, yang mencakup peningkatan industri perbankan syariah dan pengenalan mekanisme pembiayaan yang inovatif, seperti *Financing to Deposit Ratio (FDR)* untuk industri yang terkena dampak pandemi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi terkait pencegahan krisis ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 mencakup dua aspek utama: pertama, dasar hukum yang mengatur upaya pencegahan krisis ekonomi, dan kedua, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang bertumpu pada sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui penelaahan terhadap sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk berbagai dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sebagai kesimpulan, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan ekonomi, oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi perluasannya. Berbagai strategi pencegahan dan pemulihan telah dilakukan, terutama dalam stabilisasi ekonomi dan kesehatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Menanggapi masalah ini, beberapa negara, termasuk Indonesia, memberlakukan langkah-langkah khusus untuk melindungi warga negara dan ekonominya. Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa, kesehatan, serta stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat selama pandemi.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan yang diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penulis yaitu membahas kebijakan pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi. Perbedaan, penulis terdahulu membahas pengaturan dari upaya pencegahan krisis sistem perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19, sedangkan penulis meneliti pengaturan penyelesaian piutang dengan *Crash Program* untuk kedepannya.

B. Kajian Teori

Pada kajian teori, bagian ini berisi teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tentang *Crash Program*, dalam bagian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas pada konteks penelitian untuk membantu merumuskan kerangka berpikir yang kuat.

1. Tinjauan Teori Tentang Piutang

a. Definisi Istilah

Piutang (*receivables*) merupakan klaim atau hak untuk menagih sejumlah uang, produk, atau jasa dari pelanggan atau pihak lain. Munculnya piutang menunjukkan adanya hak dari salah satu pihak untuk menagih aset yang berbentuk uang, barang, atau jasa dari pihak lain. Sebaliknya, pihak yang menerima klaim tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan uang, barang, atau jasa guna menyelesaikan piutang yang dituntut. Pihak yang berkewajiban ini disebut sebagai debitur. Hubungan antara hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait secara erat dan sulit untuk diputuskan. Setiap kali suatu kewajiban ditetapkan, hak yang terkait akan muncul secara bersamaan, begitu pula sebaliknya.²⁶ Selain itu, piutang, yang diklasifikasikan sebagai aset lancar perusahaan, menempati urutan kedua setelah kas.

²⁶ Kuwat Slamet, Hermawan Sukoasih, *Manajemen Perbendaharaan Negara*, (Bumi Aksara: Jakarta Timur, 2023), 83

Pengelolaan piutang harus dilakukan dengan metode yang efektif, karena piutang merupakan aset perusahaan yang sangat likuid.

Fajrin dan Handayani mendefinisikan “piutang” sebagai suatu jenis transaksi akuntansi yang melibatkan penagihan utang yang dimiliki oleh konsumen kepada individu, perusahaan, atau organisasi. Untuk memperluas operasinya, perusahaan secara konsisten menggunakan penjualan kredit, yang menghasilkan piutang untuk meningkatkan pendapatan.²⁷

Sunardi, Kumala, dan Cornelius menyatakan bahwa piutang adalah tagihan yang dihasilkan dari penjualan kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga. Perusahaan memiliki aset non-kas dalam bentuk piutang, yang akan berubah menjadi kas pada saat pembayaran oleh pembeli.²⁸

Annisa Rahmawati menyatakan bahwa piutang merupakan segmen aset entitas yang memiliki hak penagihan yang timbul dari transaksi ekonomi sebelumnya antara organisasi dan kliennya. Klaim piutang dapat berupa utang, komoditas, atau jasa yang terutang kepada perusahaan oleh klien atau entitas lain.²⁹

²⁷ Amilia, Fajrin dan Anita Handayani. “Analisis Perputaran Piutang Pada PT. Duta Merpati Indonesia.” Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi) Vol.3, No.1 (2022): 1-16

²⁸ Kevin, Sunardi, Thomas Cornelius, dan Maria Dewi Kumala. “Pengaruh Arus Kas Operasional, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan Terhadap Likuiditas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Ditengah Pandemi Covid-19.” Accounting Global Journal Vol.5, No.1, (2021): 13-33.

²⁹ Annisa Rahmawati. “Implementasi Metode Penyisihan Piutang Pada Piutang Tak Tertagih Pt. Def Surabaya.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.2, No.1 (Mei 2021): 1–5.

Menurut definisi para ahli, piutang adalah jumlah atau klaim yang akan ditagih oleh perusahaan dalam bentuk uang dari individu.

b. Tujuan Piutang

Pada umumnya perusahaan menjalankan strategi penjualan secara kredit untuk menjaga dan meningkatkan penjualan. Adapun tujuan dari adanya piutang menurut Kasmir antaralain :

1. Meningkatkan jumlah penjualan/jumlah pinjaman
2. Meningkatkan laba
3. Menjaga loyalitas pelanggan/nasabah³⁰

c. Klasifikasi Piutang

Dalam praktiknya, piutang pada umumnya dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1) Piutang usaha (*account receivable*)

Piutang usaha biasanya timbul dari penjualan barang atau jasa yang dibeli secara kredit oleh pelanggan. Piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

2) Piutang wesel (*notes receivable*)

Piutang wesel atau wesel tagih, adalah tagihan kepada pembuat wesel, yang didukung oleh janji tertulis untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Wesel

³⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Kencana: Jakarta, 2019), 236

tagih dikategorikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar di neraca.

3) Piutang lain-lain (*other receivable*)

Piutang lain-lain adalah tagihan kepada pelanggan atau pihak lain yang timbul dari transaksi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Piutang lain-lain meliputi pinjaman modal, pinjaman karyawan, dan kategori tambahan lainnya. Piutang lain-lain sering dikategorikan dan disajikan secara berbeda dalam neraca.

Selain klasifikasi yang umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga klasifikasi piutang lainnya seperti:

a) Piutang dagang (*trade receivables*)

Piutang ini timbul dari kegiatan operasional komersial rutin perusahaan, termasuk pemberian kredit kepada pelanggan untuk penjualan barang atau jasa. Piutang usaha yang didukung oleh komitmen tertulis resmi dari pelanggan untuk melakukan pembayaran diklasifikasikan sebagai wesel tagih. Dalam kebanyakan kasus, piutang usaha mengacu pada piutang pelanggan yang tidak memiliki kepastian pembayaran, yang umumnya dikenal sebagai piutang dagang.

b) Piutang non-dagang (*nontrade receivables*)

Meliputi semua kategori piutang lainnya, termasuk piutang bunga, piutang dividen, piutang pajak, piutang kepada perusahaan afiliasi, dan piutang kepada karyawan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar, wesel tagih dapat diklasifikasikan sebagai piutang usaha dan dengan demikian dianggap sebagai aset lancar, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai piutang non-usaha, baik sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar.³¹

d. Dasar Hukum Piutang

Dari analisis masalah yang dikaji, penting untuk merujuk pada dasar hukum sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan timbul di masa depan. Oleh

karena itu, dasar hukum yang terkait dengan piutang antara lain:

1) KUHPerdata

Utang piutang merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan, yang muncul dari sebuah perjanjian antara dua pihak. Dalam perjanjian ini, satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lainnya, yang kemudian memiliki kewajiban untuk melunasi atau memberikan sesuatu yang setara di masa depan.

³¹ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Grasindo: Jakarta, 2021): 62-65

Pengaturan mengenai utang piutang ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

a) Pasal 1131 KUHPerdata

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa segala kebendaan atau aset yang dimiliki oleh debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan perorangan.

Pasal ini menetapkan bahwa semua harta benda atau aset debitur menjadi jaminan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur, termasuk benda bergerak seperti kendaraan dan benda tidak bergerak seperti tanah. Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dengan menjaminkan agunan jika debitur wanprestasi.³²

b) Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sebuah kontrak dianggap sah jika memenuhi empat syarat utama, yaitu: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan hukum para pihak untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas dan

³² Jamillah, "Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur," Mercatoria Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), 139-140

tertentu, serta tujuan yang sah dan sesuai dengan hukum. Kriteria ini berlaku untuk kontrak tradisional dan kontrak yang dilakukan secara elektronik.³³ Sebuah kontrak dianggap sah dan dapat diberlakukan di antara para pihak jika keempat kriteria keabsahan kontrak terpenuhi. Kesepakatan dan kapasitas untuk membuat keputusan hukum dianggap sebagai komponen subjektif, sedangkan dasar hukum diklasifikasikan sebagai komponen objektif. Pasal ini berfungsi sebagai kriteria keabsahan perjanjian.³⁴

Pelaksanaan hukum dari perjanjian yang dirumuskan oleh masing-masing pihak secara signifikan bergantung pada keabsahan perjanjian tersebut. Keabsahan perjanjian ini bergantung pada berbagai faktor. Pertama, adanya kontrak yang mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Kedua, kompetensi dalam menangani masalah hukum, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi standar hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi individu dan badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Ketiga, perjanjian harus memiliki objek yang berwujud dan dapat dikenali dengan jelas. Keempat, untuk mengesahkan suatu perjanjian, dasar pemikiran yang

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

³⁴ Henry Halim, "Asas Keadilan Dalam Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (2018), 12

digunakan haruslah logis, etis, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

c) Pasal 1233 KUHPerdato

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, “Tiap-tiap perikatan timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.” Kewajiban timbul dari kontrak dan undang-undang. Kewajiban juga dapat timbul dari yurisprudensi, baik hukum yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi, serta keserjanaan hukum.³⁵

Terjadinya perjanjian menetapkan kewajiban antara kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian dapat berbentuk serangkaian pernyataan lisan atau tertulis yang mencakup janji atau kesanggupan.³⁶ Perikatan adalah hubungan antara

dua pihak yang berkaitan dengan harta kekayaan, di mana satu pihak (kreditur) memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lain (debitur) berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap interaksi, terdapat “hak” di satu sisi dan “kewajiban” di sisi lain.³⁷

³⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Unimal Press: Aceh, 2012), 2

³⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1995), 1

³⁷ I Ketut Oka S, *Hukum Perikatan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2015), 1

d) Pasal 1266 KUHPerdato

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, “Syarat batal selalu dianggap ada dalam perjanjian timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Dalam hal ini, perjanjian tidak menjadi batal dan tidak dapat dibatalkan; namun demikian, pembatalannya harus dimintakan ke pengadilan.³⁸

Apabila debitur wanprestasi, pembatalan perjanjian timbal balik tidak dapat terjadi secara otomatis, meskipun tidak ada syarat batal dalam perjanjian. Pasal 1266 KUH Perdata, ayat (1), secara eksplisit menegaskan bahwa syarat batal secara inheren sudah termasuk di dalamnya, menyiratkan keberadaannya meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Oleh karena itu, jika debitur wanprestasi di kemudian hari, ayat (2) mengharuskan pembatalannya dimintakan kepada hakim, dan ayat (3) menegaskan bahwa syarat batal ini tetap berlaku meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam perjanjian.³⁹

e) Pasal 1754 KUHPerdato

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu

³⁸ Habib Adjie, *Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*, (Bintang Semesta Media: Yogyakarta, 2022), 43-44

³⁹ Daeng Naja, *Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*, (Uwais Inspirasi Indonesia: Ponorogo, 2023), 86-87

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa objek pinjam meminjam adalah barang yang dapat habis pakai, yaitu barang yang dimaksudkan untuk dikonsumsi. Sebaliknya, perjanjian kredit tidak hanya mencakup pinjaman yang bersifat konsumtif, tetapi juga pinjaman yang bersifat produktif, termasuk pinjaman modal kerja dan investasi.⁴⁰

Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pinjam meminjam (atau pinjam pakai) merupakan suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah harta benda tertentu yang dapat habis pakai kepada pihak kedua, dengan kewajiban pihak kedua untuk mengembalikan jumlah yang sama dari harta benda yang serupa dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁰ Husin, *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*, (PT. Alumni Penerbit Akademik: Bandung, 2017), 95-96

Istilah “Fidusia”, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.” Jaminan Fidusia dilakukan melalui mekanisme *constitutum possessorium*, di mana hak kepemilikan atas benda dialihkan kepada kreditur, namun penguasaan fisik benda tetap berada dalam tangan pemberi fidusia. Pemberi fidusia mempertahankan penguasaan fisik tersebut untuk kepentingan penerima fidusia.⁴¹

Hukum mengatur pembebanan jaminan yang terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud, bersama dengan proses penegakan hak atas janji fidusia. Tujuan dari pengalihan kepemilikan secara fidusia bukan untuk memberikan hak milik yang abadi, tetapi untuk memastikan jaminan atas kewajiban debitur kepada kreditur.⁴²

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

⁴¹ Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, (Bayumedia: Malang, 2021), 30

⁴² Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, (Garudhawaca: 2015), 15

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”. Hak Tanggungan merupakan bentuk hak jaminan yang diberikan untuk menjamin pelunasan suatu utang. Secara hukum, Hak Tanggungan tidak berdiri sendiri, melainkan lahir sebagai akibat atau turunan dari hubungan perikatan utang piutang. Dengan kata lain, eksistensi Hak Tanggungan senantiasa bergantung pada keberadaan perjanjian utang piutang sebagai dasar hukum yang melahirkannya. Hak Tanggungan merupakan komponen tambahan dari perjanjian utang piutang yang utama.

Penerbitan UUHT bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional sebagai salah satu komponen kemajuan bangsa secara keseluruhan, karena dapat

memperlancar perputaran dana dalam pemberian kredit secara lebih optimal.⁴³

4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah prosedur penyelesaian konflik yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, efisien, dan transparan. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan perlindungan kepentingan para kreditur, yang mengharuskan adanya perhatian lebih dalam penanganannya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbeda dengan Kepailitan, karena kepailitan berujung pada likuidasi aset debitur, sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memungkinkan debitur untuk bernegosiasi dengan para kreditur untuk menyusun solusi penyelesaian utang yang dapat mencegah kepailitan. Selama proses Penundaan Kewajiban

⁴³ Ervianto dan Samuel Walangitan, *Teori dan Praktek Hak Tanggungan*, (PT. Media Pustaka Indo: Cilacap, 2024), 13

Pembayaran Utang, debitur tetap memegang kendali atas aset dan harta kekayaannya.

e. Fatwa MUI Terkait Piutang

Dalam kerangka hukum Indonesia, fatwa DSN memiliki status yang mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberikan wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan dalam operasional perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Dalam bahasa Arab, *Al-Fatwa* berarti bimbingan, nasihat, atau jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Orang yang diberi kewenangan untuk memberikan interpretasi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut disebut sebagai *mufti* atau pemberi fatwa. Para ahli fikih sepakat bahwa jika

suatu wilayah hanya memiliki satu *mufti* yang memenuhi syarat, maka kewajiban untuk mengeluarkan fatwa hanya menjadi tanggung jawab *mufti* tersebut. Namun, jika ada beberapa *mufti* di wilayah yang sama, tanggung jawab untuk memberikan fatwa menjadi kewajiban bersama.⁴⁴ Fatwa memiliki otoritas hukum dan dapat ditegakkan jika dimasukkan ke dalam undang-undang atau digunakan sebagai dasar untuk keputusan pengadilan.

Fatwa DSN MUI yang terkait dengan Piutang, di antaranya:

⁴⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), 86.

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
Tentang *Al-Qardh* (pinjaman tanpa riba)

Dalam Fatwa DSN No. 19 tersebut terdapat beberapa ketentuan dibolehkannya dilakukan akad *al-qard* yaitu yang pertama, ketentuan umum : (1) *Al - qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, (2) nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, (3) biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, (4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, (5) nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, (6) jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Yang kedua, sanksi: (1) dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah (2) sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan, (3) jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap

harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Yang ketiga, sumber dana: (1) bagian modal LKS (2) Keuntungan LKS yang disisihkan dan (3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Yang keempat: (1) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, dan (2) fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

Dalam Fatwa DSN No. 31 tersebut terdapat beberapa

ketentuan tentang Pengalihan Utang yaitu yang pertama, ketentuan umum : (1) Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah (2) *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati (3) Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga

Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS (4) Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya. Yang kedua, terdapat ketentuan akad dengan alternatif I : (1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS (3) LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan (4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini. Alternatif II : (1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut (2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK (3) LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan (4)

Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini. Alternatif III : (1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002 (2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 (3) Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2. Alternatif IV : (1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS (3) LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang

sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini. Yang ketiga, terdapat ketentuan penutup : (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Utang

Dalam Fatwa DSN No. 47 tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar yaitu yang *Pertama*,

ketentuan penyelesaian : LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan (1) Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati (2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan (3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah (4) Apabila hasil

penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah (5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Yang kedua, ketentuan penutup : (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Tinjauan Teori Akad Qardhun

a. Pengertian Akad Qardhun

Al-qardhu berasal dari kata *qaradha-yaqridu-qardh[an]*.

Definisi awalnya adalah *al-qath'u* (memotong). Hutang disebut sebagai *qardh[un]* karena kreditur tampaknya telah memotong sebagian dari harta mereka untuk diberikan kepada debitur.

Beberapa kamus mendefinisikan *al-qardhu* sebagai harta yang diberikan dengan harapan pembayaran kembali di kemudian hari.

Dalam khazanah linguistik Arab, istilah *al-qard* merujuk pada konsep “utang”, yang secara etimologis berasal dari akar kata masdar bermakna “memotong” atau “memutuskan”. Muhammad Syafi'i Antonio mendeskripsikan *qard* atau *qardl* sebagai transfer

kepemilikan aset kepada pihak lain dengan hak penagihan kembali, di mana esensinya merupakan transaksi pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan (imbalan). Regulasi Perbankan Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 huruf e menegaskan bahwa *qard* merupakan perjanjian peminjaman dana yang mengikat nasabah untuk mengembalikan nominal pokok sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Sementara itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan *qard* sebagai fasilitas pinjaman (*muqridl*) yang ditujukan bagi penerima (*muqtaridh*) dalam kondisi kebutuhan, dengan kewajiban pelunasan pokok sesuai periode kesepakatan.⁴⁵

Beberapa ahli fikih tertentu juga memiliki perspektif tentang *Qardh*. Menurut Mazhab Syafi'i, *Qardh* adalah pemindahan hak kepemilikan sementara dari pemberi pinjaman kepada peminjam, yang berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman pada tanggal

yang ditentukan. Madzhab Maliki mendefinisikan *Qardh* sebagai pengembalian harta yang dipinjam dalam jumlah semula. Mazhab Hanbali memandang *Qardh* sebagai pengembalian harta oleh penerima pinjaman dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam. Dalam Madzhab Hanafi, seperti yang diartikulasikan oleh Ibnu Abidin, *Qardh* mengacu pada harta yang dimiliki oleh seseorang yang dipinjamkan kepada orang lain, dan peminjam

⁴⁵ Sovi Selpiana Irawan, "Analisis Kaidah Fikih Akad Qard terhadap Praktik Pinjaman Online dalam Aplikasi BAF Pradana Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (Oktober 2024): 68

mengembalikannya tanpa kompensasi atau manfaat tambahan untuk aset yang dipinjamkan.⁴⁶

b. Dasar Hukum Islam Akad Qardhun

Dasar hukum *Qardh* dalam firman Allah Q.S Al Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ
تُرْجِعُونَ يُقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*⁴⁷

Pada prinsipnya, hutang – piutang dalam Islam merupakan praktik yang disunnahkan, tetapi dapat menjadi kewajiban (wajib) jika seorang peminjam membutuhkannya dengan sangat mendesak.

Sehingga, hutang – piutang sering dianggap sebagai bentuk tolong – menolong.⁴⁸ Seperti dalam firman Allah yang tercantum dalam QS.

Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁴⁶ Andy Triyawan, “Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib,” Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol.8 No. 1 (2014): 54-55

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bogor: Syaamil Qur’an, 2007), 41.

⁴⁸ A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Lampung: Permatanet, 2016): 166.

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁴⁹

Perbuatan baik disebut sebagai pinjaman (hutang) karena seseorang yang melakukan kebaikan mengharapkan balasan, mirip dengan orang yang meminjamkan sesuatu dengan harapan akan mendapat gantinya.⁵⁰

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Abdul Karim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Khalid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Yazid]. Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Hatim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Khalid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Yazid bin Abu Malik] dari [Bapaknya] dari [Anas bin Malik] ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: “Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?” Jibril menjawab: “Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh.”⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007)

⁵⁰ Mardani, Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Mu'amalah, (Jakarta: Kencana, 2012): 334.

⁵¹ Ilmu Islam, Kumpulan Hadits, diakses di [Hadits Ibnu Majah Nomor 2422 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam](#), 30 Mei 2024

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa Nabi SAW bertujuan untuk memotivasi individu agar tidak merasa terbebani ketika memberikan pinjaman. Individu sering kali menunjukkan keraguan dalam memberikan pinjaman, apalagi sumbangan amal, terutama ketika kondisi keuangan mereka terbatas. Meskipun demikian, prospek insentif yang ditingkatkan akan membuat pemberian pinjaman lebih mudah diakses oleh individu yang sebelumnya tidak dapat memberikan sumbangan.⁵²

c. Rukun dan Syarat Akad Al-Qardh

Rukun *Al-Qardh* terdiri atas tiga macam yang diantaranya, yaitu:

- 1) *Shigah* (ucapan), khususnya Ijab (ungkapan permintaan) dan Kabul (ungkapan penerimaan). Transaksi tetap sah tanpa harus menggunakan istilah *Al-Qardh*, tetapi dapat juga menggunakan sinonim yang mengandung pengertian meminjam atau memiliki makna yang sama. Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *shigat* (ijab-kabul) adalah hal yang esensial, karena hal tersebut menandakan kerelaan semua pihak yang terlibat. Namun demikian, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa persetujuan peminjam atas pinjaman (*mu'athah*) sudah cukup.
- 2) *'Aqid* (pihak-pihak yang bertransaksi), yaitu pemberi pinjaman (*muqridl*) dan peminjam (*muqtaridl*). Berikut ini adalah syarat-

⁵² M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, (Solo:Pustaka Mantiq,1992): 125.

syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. a. *Al-rusyd*, yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi pinjam-meminjam harus baligh, berakal sehat, dan cakap dalam mengelola hartanya. Oleh karena itu, transaksi *Al-Qardh* tidak sah jika pihak yang terlibat adalah anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang tidak cakap dalam mengelola atau menggunakan hartanya. b. *Al-Ikhtiyar* (Hak Memilih). Orang yang mengajukan pinjaman memiliki hak prerogatif untuk memutuskan apakah akan memperpanjang pinjaman atau tidak. Dengan kata lain, tidak boleh ada unsur paksaan. Harta yang dipinjamkan harus berada di bawah kendali pihak yang meminjamkan, karena harta tersebut dapat disita jika peminjam tidak dapat mengembalikannya di masa depan.

3) *Al-Ma'qud Alaih* adalah harta yang dijadikan jaminan utang.

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai jenis aset yang diperbolehkan untuk dipinjamkan. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa harta yang boleh dipinjamkan adalah harta yang memiliki kesepadanan, seperti dirham dan dinar, dan juga harta yang dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung, seperti kelapa dan telur. Sebaliknya, pinjaman dilarang untuk aset yang tidak memiliki *matsal* (barang standar yang sebanding), seperti rumah atau benda-

benda lain yang, meskipun termasuk, tidak memiliki ukuran yang pasti atau tidak dapat ditaksir secara konsisten.

Berbeda dengan perspektif ulama Hanafiah, ulama Syafi'iah memperbolehkan praktik *al-qardh* pada berbagai kategori barang atau aset yang dapat diperdagangkan dan atributnya dapat dengan mudah diidentifikasi melalui deskripsinya, asalkan perbedaannya dengan barang aslinya dapat diabaikan. Oleh karena itu, meminjam dengan aset konvensional seperti dinar, dirham, gandum, telur, dan daging diperbolehkan. Demikian juga, ulama Syafi'i menegaskan bahwa diperbolehkan untuk memberikan barang yang mahal, seperti hewan dan perabot rumah tangga, yang hanya dapat dievaluasi dengan atributnya. Perspektif ini bertentangan dengan pandangan ulama Hanafi, yang tidak mengakui keabsahan meminjamkan komoditas semacam itu.

Rukun dan syarat *al-Qard* meliputi subyek perikatan (*al-'aqidain*), obyek perikatan (*mahallul 'aqad*), tujuan perikatan (*maudhu'ul 'aqad*), dan syarat-syarat perikatan (ijab dan kabul).⁵³

⁵³ Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, "Al-Qard (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 2 (2022):205-207

d. Karakteristik Akad Qard

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)⁵⁴ No.59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 139-141 menjelaskan karakteristik *Qard* sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan *qard* secara hukum terjadi pada saat proses serah terima. Setelah aset diterima oleh *mustaqridh* (penerima pinjaman), hak kepemilikan sepenuhnya beralih kepadanya, beserta tanggung jawab penyimpanan dan pengelolaannya.
- 2) Secara prinsip, *al-qard* dibatasi oleh periode tertentu. Namun, apabila pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan kelonggaran tempo pembayaran, hal tersebut dinilai lebih utama (*afidhal*) karena mengandung unsur kemudahan bagi peminjam.
- 3) Apabila objek pinjaman berupa barang masih dalam kondisi utuh, maka wajib dikembalikan dalam bentuk aslinya. Namun, jika telah mengalami perubahan atau kerusakan, kewajiban pengembalian beralih kepada barang yang serupa atau nilai ekuivalennya.

⁵⁴ Profesi akuntansi diatur oleh sejumlah standar yang berlaku secara luas dan diterapkan secara universal. Sekelompok standar ini dikenal dengan sebutan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Di Indonesia, standar akuntansi keuangan tercermin dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Untuk entitas yang terlibat dalam transaksi syariah, baik lembaga syariah maupun non-lembaga syariah, diterapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. PSAK Syariah, meskipun dikembangkan berdasarkan model PSAK umum, dirancang dengan pendekatan berbasis prinsip-prinsip syariah, yang merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam muamalah (transaksi syariah) bersifat mengikat secara hukum bagi seluruh pihak terkait, baik pelaku maupun stakeholder yang terlibat dalam transaksi syariah. – Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, (Penerbit ANDI: Yogyakarta, 2016), 6-11

- 4) Setiap klausul persyaratan yang menguntungkan pemberi pinjaman (*muqridh*) dalam akad *qardh* harus dihindari, karena mengandung indikasi praktik riba. Bahkan, dalam beberapa interpretasi fikih, ketentuan semacam itu termasuk dalam kategori riba.⁵⁵

e. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Qard

Berdasarkan kerangka material dan konseptual di atas, jelaslah bahwa hukum Islam memandang praktik *Qard* dan Hutang Piutang sebagai sesuatu yang legal dan dianjurkan. Praktik dan pelaksanaannya dibolehkan apabila memenuhi ketentuan, prosedur, dan kaidah-kaidah hukum Islam, antara lain terpenuhinya rukun dan syarat *Qardh*, tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) dan riba, bersifat sukarela, tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi utang piutang, dan saling menguntungkan. Sebaliknya, menjadi tidak boleh atau bahkan haram jika tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. *Qardh* dianjurkan jika tujuannya adalah untuk saling membantu dalam hal kebajikan.

3. Tinjauan Teori Piutang Negara

a. Definisi Piutang Negara

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara memberikan pengertian bahwa piutang

⁵⁵ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik)*, (Penerbit ANDI: Yogyakarta, 2019), 248

negara merupakan sejumlah dana yang secara hukum wajib dibayarkan kepada Pemerintah Pusat, meliputi seluruh hak keuangan yang dimiliki pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.⁵⁶ Piutang negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, adalah kewajiban yang secara langsung dapat dinilai dengan uang yang harus dibayar kepada negara, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta badan-badan yang seluruh atau sebagian besar kekayaannya dimiliki oleh negara, termasuk Bank-bank Negara dan Perusahaan-perusahaan Negara.⁵⁷

Perpu No. 49 tahun 1960 menetapkan bahwa pada dasarnya, piutang negara diurus oleh instansi pemerintah dan badan-badan yang terkait. Apabila penyelesaiannya sudah tidak dapat dioptimalkan atau penagihannya sudah tidak memungkinkan lagi, maka pengurusannya dapat dilimpahkan kepada PUPN. Dalam sistem keuangan negara, piutang merupakan hak pemerintah yang termasuk dalam komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara normatif, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960

mendefinisikan piutang negara sebagai sejumlah dana yang secara hukum wajib dibayarkan kepada negara dengan dasar hukum berupa ketentuan perundang-undangan, perjanjian yang sah, atau sebab-sebab lain yang diakui secara hukum. Sumber piutang negara berasal dari berbagai entitas pemerintah, seperti Instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga-lembaga negara, Komisi Negara, Badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana pemerintah melalui mekanisme (*channeling*) atau (*risk sharing*). Dalam konteks pengelolaan, aset piutang negara mencakup Aset Kredit yang belum dilengkapi dengan dokumen Pengalihan Aset dari Bank Pengirim kepada BPPN. Seluruh proses pengurusan piutang negara ini berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Menteri Keuangan.⁵⁸

b. Ruang Lingkup Piutang Negara

Piutang negara menempati posisi strategis sebagai bagian integral dari portofolio kekayaan negara yang pengelolaannya berada dalam lingkup kewenangan Menteri Keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pengurusan piutang negara, terdapat beberapa prinsip

⁵⁸ Ferawati, "Memahami Piutang Negara Melalui PMK 163/PMK.06/2020," diakses pada [Memahami Piutang Negara Melalui PMK 163/PMK.06/2020 \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id), 30 Mei 2024

fundamental yang harus dipegang teguh, yaitu akuntabilitas, transparansi, tertib, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan. Seluruh proses pengelolaan ini wajib berlandaskan pada regulasi perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memperhatikan asas-asas kepatutan dan keadilan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan, yang bertujuan untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. DJKN bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang, sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.⁵⁹ Piutang Negara diselesaikan oleh instansi yang berwenang. Apabila instansi tersebut tidak mampu menangani karena debitur tidak mau memenuhi kewajibannya, maka pengelolaan piutang negara dialihkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Piutang negara dapat berasal dari berbagai sebab, termasuk peraturan perundang-undangan, kewajiban kontraktual, dan putusan pengadilan.

⁵⁹ Choliq, "Mengenal Pengelolaan Piutang Negara lebih dalam di KPKNL," diakses pada [Mengenal Pengelolaan Piutang Negara lebih dalam di KPKNL \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id), 30 Mei 2024

c. **Pengurusan Piutang Negara**

Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengurusan Piutang Negara/Daerah dilaksanakan oleh PUPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Perpu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang mengatur mengenai Piutang Negara/Daerah. Terdapat jenis piutang yang apabila macet tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, yakni:

1. Piutang Negara dengan jumlah piutang paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Hutang, yang tidak memiliki barang jaminan atau jaminan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.
2. Piutang Negara/Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk dialihkan ke PUPN adalah piutang yang tidak dapat diverifikasi keberadaan dan jumlahnya secara hukum.
3. Piutang pajak yang diklasifikasikan sebagai piutang macet tidak dapat dialihkan ke PUPN, namun penagihannya tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan penagihan pajak melalui surat paksa. Sistem pengurusan piutang tak tertagih di

PUPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Setelah pengalihan piutang kepada PUPN, satker yang masih memiliki piutang tersebut harus tetap melaporkan piutang tersebut sebagai aset dalam Neraca dan mencantumkan piutang yang dilimpahkan untuk ditagih dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sedangkan PUPN tidak mengakui piutang yang diterimanya sebagai aset, tetapi melaporkan dalam CALK piutang yang diperoleh dari satker lain untuk ditagih. Dalam melaksanakan pengurusan piutang, PUPN memiliki beberapa kewenangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Surat Paksa
2. Penyitaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
3. Lelang atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
4. Pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia
5. Paksa Badan
6. Pemblokiran barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
7. Pemeriksaan (*asset tracing*)

Apabila PUPN telah melakukan pengoptimalan pengurusan Piutang Negara/Daerah, namun piutang tetap belum lunas, maka dapat diberikan Surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagai dasar penghapusan piutang. Satker K/L yang tidak dapat menyerahkan pengurusan piutang kepada

PUPN (tidak termasuk Piutang Pajak) dapat menerbitkan surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) sebagai dasar penghapusan piutang.⁶⁰

d. Dasar Hukum Piutang Negara

Dasar hukum Piutang Negara dicantumkan dalam beberapa produk hukum, diantaranya:

1. UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2019 tentang

⁶⁰ Retno N, "Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah," diaskes pada [Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id), 30 Mei 2024.

Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021; dan

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

4. Tinjauan Teori Tentang *Crash Program*

a. Definisi *Crash Program*

Dalam rangka pelaksanaan amanat dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, telah

diundangkan PMK Nomor 30 Tahun 2024. Aturan ini mengatur tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan metode *Crash Program*. *Crash Program* merupakan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui pendekatan terpadu yang menawarkan keringanan utang kepada para debitur. Keringanan utang meliputi pengurangan kewajiban pembayaran utang oleh Penanggung Hutang yang meliputi pengurangan pokok utang, bunga, denda, ongkos, dan biaya-biaya lain yang terkait.

Pelaksanaan Keringanan Utang melalui mekanisme *Crash Program* mengikuti arahan Pasal 40 UU APBN 2024 tentang penyelesaian piutang Instansi Pemerintah. Program ini menyasar piutang yang memenuhi kriteria seperti penanggung utang berupa perorangan atau badan hukum/badan usaha, yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan, sisa kewajiban penanggung utang sampai dengan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Substansi *Crash Program*

1) Tujuan yang Spesifik dan Mendesak

Dalam merevitalisasi perekonomian di masa wabah Covid-19, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menetapkan sebuah aturan yang dinilai sebagai kebijakan paling luar biasa yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang dikawal oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN dengan mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.

Penurunan pendapatan individu akibat wabah Covid-19 berdampak pada penatausahaan piutang negara. Metode penagihan di masa pandemi menjadi terhambat karena tidak dapat dilakukan secara langsung. Untuk meningkatkan penyelesaian piutang negara di masa pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan yang dikenal dengan *Crash Program*. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu para debitur dalam menyelesaikan kewajibannya selama wabah Covid-19. *Crash program* bertujuan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan bagi upaya penagihan dalam rangka optimalisasi piutang negara untuk mempercepat penyelesaian piutang negara (PMK 163/PMK.06/2020 Paragraf 4 Pasal 18).⁶¹

2) Waktu Pelaksanaan yang Singkat

Piutang dicatat dalam laporan keuangan, yaitu pada laporan neraca, dalam sistem akuntansi. Piutang diklasifikasikan dalam kategori aset lancar sebagai piutang jangka pendek.

⁶¹ Sri Supangati, "Program Keringanan Utang, Meringankan Beban Penanggung Utang," Jumat 2022, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> pada 14 September 2024

Piutang merupakan potensi ekonomi yang akan direalisasikan di masa depan. Piutang jangka pendek merujuk pada jumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah atau hak Pemerintah yang dapat diukur dalam bentuk uang, berdasarkan perjanjian, kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau alasan sah lainnya. Piutang ini diharapkan dapat diterima oleh Pemerintah dalam jangka waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal laporan. Ini adalah definisi piutang jangka pendek sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Untuk memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, pengelolaan keuangan negara, termasuk piutang negara, harus dilakukan dengan cara yang tepat, transparan, dan bertanggung jawab, serta dilaporkan secara akurat

3) Alokasi Sumber Daya yang Intensif

Penjelasan UU No. 49 Tahun 1960 mengindikasikan bahwa Piutang Negara pada tingkat pertama pada dasarnya diselesaikan oleh instansi atau badan yang bersangkutan. Apabila penyelesaian Piutang Negara tidak memungkinkan, terutama karena keengganan penanggung hutang, termasuk penanggung hutang yang nakal, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

dengan mengajukan piutang yang keberadaan dan jumlahnya telah ditetapkan secara hukum.

Apabila piutang negara telah ditagih dan dioptimalkan pada tingkat awal, namun pengurusan piutang tersebut belum terselesaikan, maka K/L dan/atau BUN dapat mengajukan permohonan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN/DJKN sesuai dengan Pasal 4 PMK No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pengajuan ini harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan ringkasan dan dokumen yang relevan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan.

4) Keterlibatan Multi-Sektor

PUPN adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi Piutang Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

PUPN merupakan badan antar departemen yang beranggotakan pejabat-pejabat dari Departemen Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

Dalam pelaksanaan *Crash Program*, selain Panitia Urusan Piutang Negara, terdapat Penyerah Piutang, Penanggung Hutang, dan Penjamin Hutang. Pengalih Piutang adalah badan pemerintah, meliputi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

5) Fokus dan Efisiensi dan Efektifitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengatur dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pemanfaatan sumber daya, jasa, atau hak yang diberikan oleh negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan penerimaan negara yang berbeda dengan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, yang dikelola melalui mekanisme APBN. PNBP memiliki peran penting dalam memfasilitasi program-program pemerintah, mengawasi pengelolaan aset negara, dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, negara yang mandiri, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendorong optimalisasi potensi PNBP, khususnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN), membantu pemerintah dalam merevitalisasi perekonomian nasional, dan memberikan keringanan kepada masyarakat dalam penyelesaian utang negara di masa pandemi

Covid-19, pemerintah melaksanakan Penyelesaian Piutang Negara melalui Mekanisme *Crash Program*.

Piutang negara merupakan salah satu bagian dari kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengurusan piutang negara harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, sistematis, efisien, dan efektif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan asas kepatutan dan kewajaran.

Dalam mengelola Piutang PNB, PUPN/DJKN diharapkan dapat menerapkan prinsip tata kelola yang efektif sesuai dengan lima prinsip tata kelola yang baik yang telah digariskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006).

Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok kajian, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.⁶²

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, yaitu metode yang menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Penelitian ini mengkaji kondisi masyarakat yang nyata dengan tujuan untuk mengungkap informasi yang digunakan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dinalisis untuk memastikan permasalahan yang ada, dengan tujuan akhir untuk menyelesaikannya.⁶³. Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian hukum yang mengandalkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui wawancara yang mencakup perilaku verbal, maupun melalui observasi langsung yang mengamati perilaku nyata. Metode ini juga digunakan untuk mengamati jejak hasil perilaku manusia yang tercermin dalam bukti fisik atau arsip.⁶⁴

⁶² Manotar Tampubolon, Metode Penelitian, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hal. 3

⁶³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16

⁶⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 280

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan “Problematisa Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Menggunakan Mekanisme Crash Program Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.”

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris meneliti penerapan hukum di dalam masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam hal ini. Sosiologi hukum adalah bidang penelitian yang meneliti interaksi antara hukum dan sistem hukum dengan masyarakat. Sosiologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan peraturan yang dipaksakan oleh negara, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang rumit di antara individu, masyarakat, dan lembaga sosial.⁶⁵ Sosiologi hukum berfungsi untuk menjelaskan dan memeriksa berbagai faktor sosial yang mempengaruhi penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A,

⁶⁵ Dian Yuliani, Sosiologi Hukum, (Tangerang Selatan: Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), hal. 2

Krajan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini terkait dengan penelitian penulis tentang Problematika Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Mekanisme *Crash Program* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena kemudahan dalam memperoleh data penelitian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, subjek yang menjadi fokus utama adalah perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.⁶⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam penelitian hukum empiris, data berasal dari data lapangan, yang meliputi informasi⁶⁷ melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi yang dilakukan dengan pihak Seksi Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, karena Sekbid tersebut dianggap paling memahami mekanisme *Crash Program*. Selain itu, Sekbid ini juga memiliki kompetensi dalam

⁶⁶ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 42

⁶⁷ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 139

melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, koordinasi, pengelolaan piutang negara, serta kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara. Tanggung jawab lainnya meliputi penatausahaan, penagihan, dan upaya optimalisasi dalam pengelolaan piutang negara.

2. Data Sekunder

Data sekunder berbeda dengan data primer, karena data sekunder terdiri dari informasi yang sudah ada sebelumnya dan telah dikompilasi, sehingga memudahkan akses yang lebih sederhana bagi para peneliti. Peneliti hanya perlu mencari langsung dari sumber aslinya.⁶⁸ Adapun data sekunder dari penelitian ini:

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara

⁶⁸ David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam menyelenggarakan Penelitian Hukum". Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No. 8 (2021). hal. 2471-2472

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktora Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data harus diperoleh dan dikumpulkan sebagai dasar faktual yang setelah diproses berubah menjadi informasi.⁶⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data primer yang melibatkan interaksi langsung dengan responden dengan menggunakan format tanya jawab di lapangan. Wawancara merupakan komponen penting dalam penelitian hukum empiris. Tanpa adanya wawancara, peneliti akan kehilangan pengetahuan yang hanya dapat diperoleh melalui pertanyaan langsung dengan responden, narasumber, atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber atau

⁶⁹ David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam menyelenggarakan Penelitian Hukum". Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No. 8 (2021). Hal. 2473

informan yang relevan, yaitu Seksi Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan daftar pertanyaan terstruktur atau terlibat dalam dialog terbuka, aspek yang sangat penting adalah peneliti memperoleh data yang diperlukan. Selain itu, peneliti dapat mengkategorikan dan memilih data yang diperoleh dari berbagai wawancara untuk membangun narasi yang terstruktur.⁷⁰

Peneliti memanfaatkan teknik wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data yang relevan guna mendukung kelancaran penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan diperlukannya *Crash Program*?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan mekanisme *Crash Program*?
- c. Apa saja syarat yang diperlukan dalam permohonan *Crash Program*?
- d. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan *Crash Program*?
- e. Apa saja yang dapat dipelajari dari *Crash Program* untuk perbaikan di masa depan?

⁷⁰ Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 38

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melacak informasi historis. Dokumen yang berkaitan dengan individu, kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial sangat bermanfaat untuk penelitian. Teknik dokumentasi atau studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari arsip, meliputi publikasi yang memuat gagasan, teori, dalil, peraturan, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷¹

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan sebagai pendukung dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Sejarah dan profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jember
- b. Visi dan misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jember
- c. Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jember
- d. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jember
- e. Gambar yang berkaitan dengan penelitian

⁷¹ Agustini, Aully Grashinta, San Putra dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif), (Deli Serdang: PT Mifandi Mandiri Digital, 2023), hlm. 103

F. Analisis Data

Analisis data adalah pengumpulan dan penyusunan data secara metodis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pengkategorian data, mendekonstruksi menjadi beberapa komponen, mensintesis informasi, mengenali pola, memilih data yang relevan untuk dianalisis, dan menarik kesimpulan untuk memudahkan pemahaman peneliti dan orang lain.⁷² Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti memilih, merangkum, dan menyederhanakan hal-hal penting untuk menghasilkan informasi yang bermakna.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, hasilnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data berupa sekumpulan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi:

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dari data yang telah dikumpulkan di lapangan.⁷³

⁷² Muhammad Syahrur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 51

⁷³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244-252

G. Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada keakuratan data studi, menekankan kualitas data atau informasi daripada sikap dan kuantitas responden. Biasanya, menilai validitas data dalam sebuah penelitian terutama menekankan pada evaluasi validitas dan reliabilitas.⁷⁴ Data yang memiliki keabsahan tinggi dianggap dapat diandalkan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data antara lain:

1. Keakuratan data: Data yang akurat adalah data yang sesuai dengan kenyataan atau realitas yang ada. Keakuratan dapat dipastikan melalui proses validasi dan verifikasi data.
2. Keutuhan data: Keutuhan data berarti data tersebut lengkap tanpa bagian yang hilang atau terhapus. Ini dapat dipastikan melalui proses penggabungan dan pemrosesan data yang baik.
3. Keandalan data: Keandalan data menunjukkan bahwa data tersebut dapat dipercaya dan bebas dari manipulasi atau kecurangan. Keandalan dapat dipastikan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terpercaya.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian mencakup serangkaian prosedur yang dilakukan oleh para peneliti, dimulai dengan identifikasi masalah, berlanjut ke

⁷⁴ Husnallail, Risnita, dkk, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Journal Genta Mulia* Vol. 15, No. 2 (2024): 71

eksplorasi solusi potensial, dan berpuncak pada penentuan mengenai keefektifan penelitian mereka dalam mengatasi masalah tersebut.⁷⁵ Pada penelitian ini, terdapat tiga tahapan yaitu:

1. Tahap pra-penelitian adalah tahap persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian lapangan. Persiapan yang penting dilakukan meliputi menyusun rencana penelitian, memilih lokasi penelitian, mendapatkan perizinan yang relevan, mengevaluasi kondisi lapangan, dan mengorganisir perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian, tahap ini mencakup beberapa bagian dari proses penelitian, dimulai dengan tahap persiapan, menentukan rumusan masalah, menetapkan tujuan, mengumpulkan data, mengevaluasi data, terlibat dalam diskusi, menarik kesimpulan, dan diakhiri dengan penyusunan laporan.
3. Tahap Analisis Data, Tahap ini meliputi analisis data dari para peserta informan dengan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara. Data dikonsolidasikan, disusun secara metodis, dan memerlukan validasi atas ketepatannya.

⁷⁵ R.P Anto, Nikmatullah Nur, Yusriani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024), hlm. 112

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran dan Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember



Gambar 4.1 Ikon KPKNL Jember

Sumber: djknkemenkeu.go.id

Pada tahun 1971, struktur kelembagaan dan kapabilitas sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dianggap belum memadai untuk mengelola penyelesaian piutang negara yang bersumber dari kredit investasi. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemerintah membentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976. BUPN memiliki tugas untuk menangani penyelesaian piutang negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 49 Perpu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Sementara itu, PUPN sebagai panitia antarinstansi hanya memiliki peran menetapkan kebijakan hukum terkait pengurusan

piutang negara. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), dengan pelaksanaan teknis pengurusan piutang dilaksanakan oleh satuan tugas (Satgas) di bawah BUPN.

Dalam upaya mempercepat pelunasan piutang negara yang macet, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang beserta seluruh aparatnya dari Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). Hal ini menandai pembentukan organisasi baru dengan nama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) untuk mengelola pengurusan piutang negara, sementara Kantor Lelang Negara (KLN) bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), dengan fungsi operasional yang dijalankan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006, fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang berada di bawah Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 sebagai perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Eselon I di lingkungan Kementerian. Berdasarkan regulasi ini, DJPLN diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sementara Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan penambahan fungsi baru di bidang penilaian dan pengelolaan kekayaan negara.

Tugas DJKN dalam pengelolaan aset negara diawali dengan pelaksanaan penertiban Barang Milik Negara (BMN), yang mencakup kegiatan inventarisasi, penilaian, serta pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan pengelolaan BMN. Langkah tersebut kemudian dilanjutkan dengan koreksi atas neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Melalui upaya ini, LKPP yang sebelumnya memperoleh opini *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), telah mencapai opini wajar

dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian.⁷⁶

Pada tahun 1991, didirikan Kantor Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jember yang diberi mandat utama untuk menangani pengurusan piutang negara. Sebagai unit kerja yang baru dibentuk, KP3N dihadapkan pada berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan fasilitas, sarana transportasi, serta sumber daya manusia. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, KP3N tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa, khususnya dalam menangani piutang macet yang diserahkan oleh bank milik negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta instansi pemerintah lainnya.

Pada tahun 2002, KP3N mengalami perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), seiring dengan penambahan tugas dan fungsinya dalam pelayanan lelang selain pengurusan piutang. Layanan KP2LN tidak hanya mencakup instansi pemerintah, tetapi juga meluas hingga ke badan usaha dan masyarakat perorangan. Pada tahun 2005, KP2LN Jember memperoleh anggaran

⁷⁶ “Sejarah”, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/Sejarah-DJKN.html>, diakses 15 September 2024

dari APBN untuk pembangunan gedung kantor sebagai upaya peningkatan fasilitas layanan publik.

Pada tahun 2006, terjadi reorganisasi kelembagaan yang menggabungkan fungsi pengelolaan kekayaan negara dan penilaian ke dalam tugas KP2LN. Seiring dengan perubahan tersebut, nama kantor berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lingkup pengguna jasa KPKNL mencakup Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Swasta, serta perorangan. Penambahan tugas dan fungsi tersebut turut disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana, seperti pembangunan gedung kantor permanen, penyediaan sarana transportasi yang memadai, serta fasilitas tempat tinggal dinas bagi pimpinan dan pegawai, guna mendukung pelaksanaan tugas secara maksimal. Kantor KPKNL Jember saat ini berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Krajan, Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur 68117. Gedung kantor tersebut diresmikan pada tanggal 29 Desember 2009 oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.⁷⁷

KPKNL Jember mengusung motto PAPUMA (Profesionalisme, Amanah, Prima, Unggul, Mudah, Akurat) sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Atas upaya tersebut, KPKNL

⁷⁷ “KPKNL Jember,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jember/profil>, diakses 15 September 2024

Jember berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan publik, khususnya di bidang lelang, KPKNL telah mengimplementasikan sistem digitalisasi. Melalui digitalisasi, seluruh data tersimpan secara tertata dan dapat diakses serta disajikan secara cepat dan akurat sesuai kebutuhan..⁷⁸

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Visi:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Misi:

Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Jember memiliki 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum..

⁷⁸ Ulfa Rozaniah, “KPKNL Jember Mengusung motto PAPUMA, untuk Pelayanan Prima,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jember/baca-artikel/15453/KPKNL-Jember-Mengusung-motto-PAPUMA-Untuk-Pelayanan-Prima.html>, diakses 15 September 2024

- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.⁷⁹

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Jember memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas:

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
- b. registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.

⁷⁹ “Visi dan Misi KPKNL,” <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/Visi-dan-Misi-DJKN.html>, diakses 15 September 2024

- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian.
- f. pelaksanaan pelayanan lelang.
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang.
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

4. Staff dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas serta fungsinya dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- b. Sub Bagian Umum bertanggung jawab dalam pengelolaan tata kelola perkantoran, administrasi sumber daya manusia, keuangan,

serta administrasi umum guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan di lingkungan KPKNL.

- c. Seksi Piutang Negara bertugas menangani seluruh aspek yang berkaitan dengan pengurusan Piutang Negara, termasuk penyelesaian kewajiban debitur terhadap instansi atau perusahaan milik negara, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), Telkom, Perum Perhutani, dan lainnya.
- d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara bertugas melaksanakan penataan administrasi atas aset milik negara, yang mencakup kegiatan klasifikasi, registrasi, pengamanan, inventarisasi, dan pendayagunaan objek milik negara, serta penghapusan aset negara (pemutihan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Seksi Penilaian memiliki tugas untuk menetapkan nilai atas objek milik negara yang akan dijual serta melakukan penilaian terhadap aset-aset pemerintah guna memperoleh estimasi nilai yang akurat.
- f. Seksi Hukum dan Informasi bertanggung jawab dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum serta menyediakan informasi hukum terkait pengurusan piutang negara secara tepat.
- g. Seksi Pelayanan Lelang bertugas menyelenggarakan kegiatan lelang dan mengelola administrasi yang terkait dengan pelaksanaan lelang, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dan objek

lelang, melakukan persiapan serta sosialisasi, serta menggali potensi lelang dari berbagai pihak.⁸⁰



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Sumber: KPKNL Jember

B. Penyajian Data

1. Fakta Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme Crash Program dari Tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 berdampak pada berbagai sektor di Indonesia. Salah satu dampaknya terasa pada penyelesaian piutang negara atau pemerintah pusat yang macet yang terjadi di KPKNL khususnya di KPKNL Jember. Hal tersebut bisa

⁸⁰ Alifia Sabrina Wulandari, Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Proses Lelang Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, 2024), 69

terjadi karena menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga debitur kesulitan melunasi utangnya kepada negara. Disisi lain Pandemi tersebut juga mempengaruhi kinerja para pegawai Kementerian Keuangan khususnya Panitia Urusan Piutang Negara dalam proses penagihan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai mekanisme penyelesaian piutang negara yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang dikenal dengan *Crash Program*.⁸¹ Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara dengan Bapak Khusnul terkait fakta penyelesaian piutang instansi pemerintah dengan mekanisme *Crash Program* di KPKNL Jember, yaitu:

“Jadi begini mbak, terkait dengan *Crash Program* tentunya bisa dicek di *website* KPKNL ya. Untuk *Crash Program* sendiri itu kan program pemerintah yang dimulai dari tahun 2021 sampai terakhir tahun 2024, kebijakannya setiap tahun. Kita para pegawai selalu merujuk pada landasan hukum yang sama dengan pusat yaitu di tahun 2021 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun Anggaran 2021, yang kemudian kebijakan itu diteruskan di tahun 2022 karena pada saat itu pandemi Covid-19 kan masih berlangsung. Lalu di tahun 2022 dalam melaksanakan *Crash Program* kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 Tahun Anggaran 2022, terus kalau di tahun 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya di tahun ini kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan PMK 30 Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.”⁸²

⁸¹ DJKN KEMENKEU. (2022). *Crash Program* – Program Penyelesaian Piutang Negara di Masa Pandemi. Website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14815/Crash-Program-Program-Penyelesaian-Piutang-Negara-di-Masa-Pandemi.html>

⁸² Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

Kemudian peneliti akan menyampaikan terkait faktor-faktor yang menyebabkan diperlukannya program *Crash Program*. Dalam menerbitkan kebijakan tersebut Pemerintah khususnya Menteri Keuangan memiliki alasan dan harapan yang baik dengan adanya program *Crash Program* tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eka, yaitu:

“Seperti yang mbak Adel ketahui, pada tahun 2019 kita dihadapkan dengan pandemi Covid-19, yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian. Salah satu dampak yang terasa adalah penurunan penerimaan negara. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan para debitur dalam melunasi utangnya kepada negara. Dalam hal penyelesaian piutang yang dilakukan di KPKNL, penyelesaian dapat dilakukan apabila piutang yang ada sebelumnya sulit ditagih oleh kreditur, yang kemudian menyerahkan proses penagihan tersebut kepada PUPN melalui KPKNL di daerah setempat. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Kementerian Keuangan akhirnya mengeluarkan peraturan baru yang mengatur mekanisme penyelesaian piutang yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang dikenal dengan nama *Crash Program*. Program ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian piutang dan memberikan keringanan bagi para debitur di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, mbak Adel, pada tahun 2021 Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tentang Mekanisme *Crash Program* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun Anggaran 2021.”⁸³

Di tahun 2022 Kementerian Keuangan melanjutkan program tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang

⁸³ Eka (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

menyebabkan diperlukannya perpanjangan program *Crash Program*, seperti yang dikatakan oleh Bapak Yudi, yaitu:

“Di tahun 2022 kan pandemi Covid-19 masih berlangsung ya, sehingga di tahun itu masih merasakan dampak dari adanya pandemi tersebut. Jadinya Kementerian Keuangan menetapkan untuk melanjutkan *Crash Program* itu dengan mencabut peraturan sebelumnya dan menerbitkan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 Tahun Anggaran 2022. Faktor yang mendasari adanya Mekanisme *Crash Program* Tahun 2022 itu membenahi sistem administrasi objek yang terjadi di *Crash Program* tahun anggaran 2021 dan untuk *refocusing* juga. Lalu di tahun 2023 pemerintah kembali melanjutkan program *Crash Program* dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023. Faktor yang menjadi alasan dilanjutkannya *Crash Program* tahun anggaran 2023 itu buat mempercepat penurunan piutang negara yang masih *outstanding*, selain itu untuk memperlihatkan bentuk kepedulian pemerintah dalam masa pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19 serta juga untuk memperkuat partisipasi penyerah piutang. Di tahun 2024 ini, Menteri Keuangan memutuskan buat melanjutkan program ini. Untuk alasannya itu selain Amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, juga karena bentuk simpati pemerintah akibat pandemi Covid-19 yang tahun 2024 ini masih terbilang dalam pemulihan ekonomi. Alasan lainnya juga untuk mempercepat penurunan *outstanding* piutang negara”⁸⁴

Yang terlibat dalam *Crash Program* antara lain pihak Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Penyerah Piutang, Penanggung utang serta Penjamin Utang. Penyerah Piutang adalah instansi pemerintah, termasuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lembaga negara, komisi negara, badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari instansi pemerintah melalui

⁸⁴ Yudi (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 18 November 2024

pola *channeling* atau *risk sharing*, yang kemudian menyerahkan pengelolaan piutang negara. seperti yang dikatakan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Dalam pelaksanaan *Crash Program* ini yang terlibat pastinya kami Panitia Urusan Piutang Negara, KPKNL, kemudian penyerah piutang, kemudian juga penanggung utang dan penjamin utang. Di KPKNL Jember ini Penyerah Piutang itu salah satu contohnya ada yang berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan kreditur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Pemda dengan kreditur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi itu ada juga yang ikut, kemudian ada beberapa dari Lembaga Pengelola Dana Hidup (LPDB). Untuk penerimanya itu seperti KTHR Pagar Gunung I , Kopwan Candi Makmur, Bapak Sudarmo, Ibu Kumalawati, Bapak Musim, Bapak Ladim Saiful”⁸⁵

Pengurusan piutang negara di KPKNL Jember, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilakukan oleh Seksi Piutang Negara, di mana setiap penyerahan piutang negara yang dapat diproses disebut sebagai Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Setiap BKPN yang dikelola oleh KPKNL akan dikenakan Biaya Administrasi

Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN), yang besarnya ditetapkan oleh undang-undang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan PP No. 03 Tahun 2018 tentang Tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuyun, yaitu:

“Untuk berkas BKPN yang diproses oleh kita pasti dikenakan biaya administrasi atau Biad. Untuk besarnya biad itu sudah diatur oleh pusat, sudah ditetapkan melalui peraturan tentang tarif PNBP.”⁸⁶

⁸⁵ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

⁸⁶ Yuyun (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

Dalam pelaksanaan keringanan utang (*Crash Program*) yang diajukan oleh Penanggung Utang, sering terdapat beberapa kendala atau hambatan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Kendala atau hambatan yang sering terjadi itu seperti kualitas BKPN yang buruk, *refocusing* debitur tertentu seperti dari rumah sakit, tunggakan SPP itu tidak ada, surat pemberitahuan banyak yang kembali akibat tidak sampai ke debiturnya, kemudian tingkat kemampuan dari penanggung utang dalam menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran setelah diberikan keringanan, karena kalau kita proses tingkat kemampuannya tidak ada ya percuma juga, sekedar mereka minta dikasih keringanan tapi tidak terbayar.”⁸⁷

Selama pelaksanaannya, *Crash Program* memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eka, yaitu:

“Untuk kelebihan dari *Crash Program* itu sendiri, memberikan kesempatan kepada penanggung utang yang terdampak Covid-19, lalu UMKM, untuk bisa menyelesaikan utangnya. Kemudian, kelebihannya lagi dengan adanya pembayaran dengan keringanan utang ini, uangnya kan masuk ke negara, sehingga bisa menambah yang tadinya tercatat sebagai piutang yang macet disisihkan ternyata ada pemasukan lagi ke negara. Sehingga uang itu masuknya ke PNBPN.⁸⁸ Kelebihannya juga bisa mengurangi jumlah piutang tak tertagih yang harus dikelola pemerintah. Kekurangannya kalau program ini dijalankan terus menerus dari tahun ke tahun ini bisa berdampak penanggung utang “nakal” akan menunggu kesempatan di tahun depan dan berniat macetkan dulu, sehingga itu mempengaruhi moral hazardnya, lalu kekurangannya lagi itu timbul potensi ketidakadilan yang mana debitur yang memenuhi kewajibannya secara penuh mungkin akan merasa dirugikan, selain itu juga dengan penghapusan atau pengurangan sebagian piutang bisa mengurangi penerimaan negara. bisa dibilang negara tetap mengalami kerugian.”⁸⁹

⁸⁷ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

⁸⁸ Berdasarkan UU No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. – Almira Widyatama, Minasari Nasution, Nasri Hanafi Purba, “Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser,” *Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 5, No. 3 (Februari 2024): 863

⁸⁹ Eka (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

Terkait dengan fakta penyelesaian piutang Instansi Pemerintah dengan mekanisme *Crash Program* dari Tahun 2021 hingga 2024, peneliti meneliti bahwa terdapat faktor-faktor penyebab diperlukannya penyelesaian piutang negara dengan *Crash Program*. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar ketentuan perundang-undangan. Salah satunya seperti, tingkat kemampuan dari penanggung utang dalam menyelesaikan utangnya.

2. Pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia saat ini di KPKNL Jember

Di Tahun 2024, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan kembali memberikan keringanan utang melalui mekanisme *Crash Program*, dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 dan digantikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Selain faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga alasan lain terkait keputusan keberlanjutan *Crash Program* Tahun 2024. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yudi, yaitu:

“Kalau *Crash Program* itu kan program Pemerintah yang dimulai dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024. Kebijakan setiap tahun. Di tahun 2024 itu Pemerintah memutuskan buat melanjutkan program tersebut dengan mencabut peraturan sebelumnya lalu diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 30 Tahun 2024. Untuk alasan lainnya atau faktornya, sebetulnya Program itu

(*Crash Program*) tergantung dari bagaimana komunikasi kita ke penanggung hutang. Karena meskipun *Crash Program* sudah berjalan dari tahun 2021 sampai sekarang, ternyata ada beberapa penanggung hutang yang kurang paham mengenai *Crash Program* ini. Jadi dari faktor itu pemerintah memberikan kesempatan bagi penanggung utang untuk menyelesaikan utangnya kepada negara.”⁹⁰

Dalam pelaksanaan mekanisme *Crash Program* tahun Anggaran 2024, KPKNL Jember selalu merujuk pada landasan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Terkait pelaksanaan *Crash Program* tahun ini, pengaturan penyelesaian piutang instansi pemerintah dengan mekanisme *Crash Program* berdasarkan PMK Nomor 30 Tahun 2024 ya, kita Seksi Piutang Negara selalu merujuk pada landasan hukum tersebut, bisa dicek di Website KPKNL. Disitu bisa dilihat pengaturannya tentang tugas dan wewenang kepala KPKNL, penyelesaian piutang negara lalu pemberian persetujuan atau penolakan dan pelunasan *Crash Program*.”⁹¹

Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan terkait pengaturan dalam penyelesaian piutang instansi pemerintah dengan mekanisme *Crash Program* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 di KPKNL Jember. Dalam pelaksanaannya, Penanggung Utang/Debitur yang berminat mengikuti *Crash Program* Tahun 2024 diwajibkan mengajukan permohonan *Crash Program* kepada KPKNL Jember. Sebelum itu, pihak KPKNL Jember akan melakukan

⁹⁰ Yudi (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 18 November 2024

⁹¹ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

inventarisasi terhadap Berkas Kasus Piutang Negara sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 2. Dengan demikian, pihak KPKNL dapat mengidentifikasi Penanggung Utang yang memiliki potensi untuk menyelesaikan utangnya melalui *Crash Program* dan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuyun, yaitu:

“Proses yang pertama itu kita akan menginventarisasi BKPN terlebih dahulu untuk melihat potensi dari Penanggung Utang yang bisa menyelesaikan pembayaran. Proses inventarisasi dilakukan dengan teliti sesuai dengan kriteria yang diberikan dalam PMK No.30 Tahun 2024 itu, dalam Pasal 2. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penanggung Utang, baik perorangan maupun badan hukum/badan usaha, yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan, dan memiliki sisa kewajiban hingga sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN. Proses pengurusan di PUPN telah diterbitkan SP3N hingga 31 Desember 2023. Untuk Berkas Kasus Piutang Negara, penyerahan dapat dilakukan hingga tahun 2023 atau setelah diterbitkan surat paksa dan merupakan Piutang Instansi Pemerintah yang telah tercatat. Ketentuan lainnya dapat dilihat dalam peraturannya ya.”⁹²

Setelah pihak KPKNL menginventarisasi BKPN yang sesuai kriteria dan yang memiliki potensial dalam pembayaran, selanjutnya Kepala KPKNL Jember akan memberikan pemberitahuan kepada Penanggung Utang mengenai rencana pelaksanaan *Crash Program*. Pemberitahuan dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan

⁹² Yuyun (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

kepada Penanggung Utang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi, yaitu:

“Kepala KPKNL akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penanggung Utang yang potensial untuk memberi tahu rencana pelaksanaan *Crash Program*. Sebenarnya untuk pemberitahuan bisa disampaikan melalui surat kabar, website atau media elektronik gitu, tapi di kita disampaikan dengan mengirim surat pemberitahuan.”⁹³

Penanggung Utang yang telah memenuhi kriteria dan berminat untuk mengikuti *Crash Program* harus mengajukan surat permohonan kepada KPKNL Jember, dengan melengkapi seluruh persyaratan, dan diterima paling lambat tanggal 16 Desember 2024. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka, yaitu:

“Bagi penanggung utang yang berminat mengikuti *Crash Program* bisa mengajukan surat permohonan ke KPKNL Jember paling lambat itu tanggal 16 Desember 2024. Surat permohonannya harus dilengkapi juga dengan persyaratan seperti identitas KTP, lalu surat keterangan dari desa atau kelurahan yang menyatakan kalau penanggung utang tersebut tidak bisa melunasi utangnya secara keseluruhan, jika tidak diberi keringanan.”⁹⁴

Permohonan *Crash Program* bisa diikuti oleh Individu atau badan usaha/perusahaan yang memiliki piutang kepada negara selama memenuhi persyaratan. Dalam menyampaikan permohonan mengikuti *Crash Program* harus disertakan persyaratan administrasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Kumalawati, yaitu:

“Saat ingin mengajukan permohonan mengikuti *Crash Program* saya menyiapkan persyaratan seperti KTP, surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan jika saya tidak mampu menyelesaikan utang tanpa pemberian keringanan.”⁹⁵

⁹³ Yudi (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 18 November 2024

⁹⁴ Eka (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

⁹⁵ Kumalawati (Debitur/Penanggung Utang). Wawancara. Jember 27 Juni 2025

Setelah pihak KPKNL Jember menerima surat permohonan tersebut, KPKNL akan melakukan pembahasan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk memastikan bahwa Penanggung Utang memenuhi syarat sebagai objek *Crash Program*. Selain itu, KPKNL juga akan memastikan bahwa jangka waktu pengajuan surat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persyaratan administrasi permohonan telah dipenuhi, serta ketepatan rincian sisa kewajiban, perhitungan besaran nilai, dan tarif keringanan utang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Kita akan melakukan pengecekan untuk memastikan surat permohonan *Crash Program* telah sesuai ketentuan yang ada, serta mengecek kelengkapan persyaratan administrasinya.”⁹⁶

Selanjutnya, KPKNL Jember akan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh pemohon. Hasil pembahasan yang memuat rekomendasi persetujuan atau penolakan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi yang membidangi Piutang Negara, Kepala Seksi yang membidangi Hukum dan Informasi, serta Pemegang. Berita acara tersebut juga akan dibubuhi tanda tangan mengetahui oleh Kepala KPKNL. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuyun, yaitu:

“Kita akan proses selanjutnya, apabila KPKNL memberikan persetujuan *Crash Program* kita akan menerbitkan surat persetujuan keringanan yang juga mencantumkan pemberian keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya, juga pemberian

⁹⁶ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

keringanan utang pokok, yang besar keringanannya telah ditentukan.”⁹⁷

Dalam penyelesaian Piutang Negara dengan Mekanisme *Crash Program*, Penanggung Utang harus melunasi kewajibannya paling lambat 30 hari kalender sejak surat persetujuan ditetapkan. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika permohonan diajukan antara tanggal 21 November 2024 hingga paling lambat 16 Desember 2024, sehingga pelunasan dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2024. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka, yaitu:

“Penanggung utang harus melunasi paling lambat itu 30 hari kalender setelah surat persetujuannya dikeluarkan.”⁹⁸

Penanggung Utang yang menyelesaikan piutang dengan mekanisme *Crash Program* akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Semua penanggung utang yang mengikuti *Crash Program* ini akan dikenakan biad (biaya administrasi) yang sudah ditentukan besarnya dalam undang-undang.”⁹⁹

Setelah proses penyelesaian piutang dengan keringanan dilunasi sesuai dengan surat persetujuan *Crash Program* oleh Penanggung Utang, PUPN Cabang akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas. Kepala KPKNL kemudian akan menyampaikan Surat

⁹⁷ Yuyun (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

⁹⁸ Eka (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

⁹⁹ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

Pernyataan Piutang Negara Lunas kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang. Selain itu, Kepala KPKNL akan meminta Penyerah Piutang untuk melakukan perlakuan akuntansi sehingga tidak lagi terdapat Piutang Negara atas nama Penanggung Utang, menyerahkan dokumen asli barang jaminan apabila ada yang disimpan di Penyerah Piutang, serta melakukan roya jaminan kebendaan apabila terdapat pengikatan jaminan kebendaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi, yaitu:

“Proses terakhir itu, bila penanggung utang dapat menyelesaikan utangnya dengan keringanan, kita akan terbitkan surat pernyataan Piutang Negara lunas yang mana akan disampaikan oleh Kepala KPKNL kepada Penanggung Utang serta Penyerah Piutang. Kepala KPKNL juga meminta perlakuan pembukuan akuntansi agar tidak lagi ada Piutang Negara atas nama Penanggung Utang yang bersangkutan.”¹⁰⁰

Selama *Crash Program* Tahun Anggaran 2024 berlangsung, KPKNL menghadapi tantangan dalam melaksanakan *Crash Program* ini. Dengan adanya tantangan tersebut pihak KPKNL berusaha memberikan pelayanan yang terbaik agar bisa mewujudkan tujuan dari adanya *Crash Program*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Tantangan yang dihadapi selama *Crash Program* itu saya rasa di komunikasi. Jadi sekarang kita membuat yang namanya kalkulator *Crash Program*. Kita membuatnya berbasis *web*. Jadi ketika teman-teman jurusita ke lapangan, melaksanakan surat paksa gitu, mereka jurusita itu kan bertemu dengan Penanggung Utang. Setelah itu Jurusita akan tunjukkan kalkulator *Crash Program* ini, kalau ikut *Crash Program* tahun 2024, kalau tidak ada jaminan. Misalnya namanya X, kemudian utangnya 100 juta. Sesuai PMK kan sisa

¹⁰⁰ Yudi (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 18 November 2024

utang, bunga, denda, ongkos atau biaya lainnya kan kurang 100%. Jadi 100 juta. Nah kalau Juni, dia dapatnya keringanan pokok 60%, keringanan bunga 100%. Kemudian ketika dibayar sampai Juni 40%. Jadi dengan adanya kalkulator *Crash Program* ini yang membuat mereka menjadi tertarik dengan utang yang totalnya 200 juta tadi, cukup bayar 26 juta. Kalau melihat langsung kan Penanggung Utang menjadi tertarik. Ini merupakan salah satu strategi kita untuk menarik minat Penanggung Utang. Kalau hanya penjelasan PMK begini-begini kan mereka Penanggung Utang nggak punya gambaran. Tapi dengan adanya kalkulator *Crash Program* mereka langsung punya gambaran, bisa menghitung sendiri, dan perkiraan yang harus dibayar itu sekian. Antara utang awal keringanannya berapa, kemudian bayar terakhir jadi berapa.”¹⁰¹

Crash Program yang berjalan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 memberikan dampak yang cukup signifikan, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi Pemerintah maupun masyarakat yang kesulitan dalam menyelesaikan Utangnya kepada negara akibat Pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka, yaitu:

“Kalau jangka pendeknya, dengan adanya kalkulator tadi, jangka pendeknya ini kita bisa menghasilkan biaya administrasi Piutang Negara, dari target setahun 17 juta menjadi 120 juta. Dari penurunan *outstanding* saldo, saldo piutang negara kan misal 100 miliar, kita harus menurunkan saldo dari target 2,6 miliar realisasinya 4,5 miliar, ini yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjangnya tentu saja Penanggung Utang yang sudah melunasi mereka bisa bergerak lagi perekonomiannya, bisnisnya karena sudah tidak ada lagi tercatat sebagai Penanggung Utang di Piutang Negara. artinya mereka bisa meningkatkan perekonomian.”¹⁰²

Penyelesaian Piutang Negara dengan *Crash Program* memberikan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampaknya antara lain masuknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.

¹⁰¹ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

¹⁰² Eka (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

Terkait dengan pengaturan penyelesaian piutang Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2024, peneliti meneliti bahwa dalam pelaksanaan atau proses penyelesaian piutang dengan *Crash Program* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Selain itu, selama pelaksanaan *Crash Program* Tahun Anggaran 2024, KPKNL menghadapi tantang utama seperti dalam hal komunikasi dengan Penanggung Utang. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, KPKNL Jember melalui Seksi Piutang Negara berinovasi dengan membuat kalkulator *Crash Program* berbasis *web*, yang bertujuan untuk mempermudah petugas Jurusita dalam memberikan penjelasan yang lebih konkret dan menarik kepada Penanggung Utang saat melaksanakan tugas di lapangan.

3. Pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia kedepannya di KPKNL Jember

Kementerian Keuangan menyebut kebijakan *Crash Program* berupa keringanan utang yang diluncurkan pada saat masa Pandemi Covid-19 telah membantu para debitur, terutama yang berskala kecil yang memiliki utang kepada negara agar dapat menyelesaikan utangnya kepada negara. Dengan berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dengan diluncurkannya *Crash Program*

diharapkan mampu memulihkan perekonomian Nasional. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan *Crash Program* tersebut dapat dikatakan berhasil, mengingat banyaknya masyarakat yang merasakan manfaat dari program ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuyun, yaitu:

“Respon masyarakat baik dari pihak debitur atau kreditur dari adanya *Crash Program* ini responnya sangat antusias ya. Terutama debitur-debitur BPD LH, ya antusias sekali mengikuti *Crash Program* ini karena sudah ringan sekali itu penyelesaiannya. selain itu, aturan dan syaratnya juga tidak terlalu rumit.”¹⁰³

Selain itu, *Crash Program* merupakan program yang dinilai bagus bagi penanggung utang yang terbantu dalam menyelesaikan utangnya kepada negara. seperti yang dikatakan Bapak Sudarmo, yaitu:

“Menurut saya program itu sudah bagus mbak. Soalnya saya merasa terbantu dengan program itu. Awalnya kan saya memang kesulitan buat melunasi utang itu soalnya penghasilan menurun.”¹⁰⁴

Terjadinya Pandemi Covid-19 memberikan dampak salah satunya penyelesaian piutang negara yang macet. Dengan diterbitkannya *Crash Program* telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perekonomian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Dampaknya sangat besar sekali, jadi piutang yang macet banyak yang lunas, otomatis pengembalian ke negara juga banyak. Jadi dengan adanya *Crash Program* proses penyelesaian piutang negara bisa lebih cepat dan terstruktur, juga meningkatkan rasio pemulihan piutang dengan adanya diskon yang diberikan, sehingga debitur terdorong untuk melunasi utangnya.”¹⁰⁵

¹⁰³ Yuyun (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

¹⁰⁴ Sudarmo (Debitur/Penanggung Utang). Wawancara. Jember 26 Juni 2025

¹⁰⁵ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

Crash Program diterbitkan untuk mempercepat dan memberikan keringanan dalam penyelesaian piutang negara. *Crash Program* dapat berjalan lancar dengan mempertimbangkan waktu serta anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka, yaitu:

“*Crash Program* ini punya batasan waktu yang jelas ya, sesuai dengan PMK yang diterbitkan. Misalnya kalau dari PMK itu sendiri berlaku setiap periode dalam satu tahun anggaran seperti kalau di PMK No.30 Tahun 2024 itu permohonan dibatasi sampai 16 Desember 2024, pelunasan paling lambat 20 Desember 2024. Kalau penyelesaian piutang negara dengan *Crash Program* selama 30 hari biar para debitur segera lunasi utangnya itu. Kalau dari sisi anggaran ini perlu keseimbangan antara penerimaan negara dengan potensi kehilangan pendapatan dari proses penyelesaian piutang negara akibat diskon yang diberikan.”¹⁰⁶

Selama pelaksanaan *Crash Program* dari tahun 2021 hingga tahun 2024, *Crash Program* telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengalami kesusahan dalam melunasi utangnya kepada negara dan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mempercepat proses penyelesaian piutang negara. Namun, dalam prosesnya juga masih memiliki kekurangan. Sehingga dari proses pelaksanaan *Crash Program* tersebut kita bisa mempelajari apa saja yang bisa dibenahi di masa depan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Kalau menurut saya *Crash Program* ini sudah maksimal ya, karena sampai mengurangi utang pokoknya. Jadi menurut saya ini sudah bagus, hanya saja yang perlu diperbaiki itu moral hazard dari penanggung utang.”¹⁰⁷

Berdasarkan apa yang dapat dipelajari dari proses pelaksanaan *Crash Program*, masyarakat dan para pegawai khususnya Panitia

¹⁰⁶ Eka (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

¹⁰⁷ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

Urusan Piutang Negara berharap agar di masa depan pemerintah bisa terus memberikan keringanan dengan kebijakan dalam proses penyelesaian piutang macet. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka, yaitu:

“Kalau sekarang ini dari Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan peraturan baru, jadi sudah tidak ada lagi *Crash Program* untuk tahun anggaran 2025. Di tahun lalu malah Pemerintah Pusat mengeluarkan PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet. Dengan adanya *Crash Program* masyarakat merasa terbantu, namun dengan adanya PP No. 47 tahun 2024 itu masyarakat banyak yang antusias dan merasa lebih terbantu. Jadi kalau saya berharap untuk tahun selanjutnya *Crash Program* itu diadakan lagi, karena PP No. 47 tahun 2024 itu kan hanya berlaku enam bulan saja. Karena dengan adanya *Crash Program* ini piutang-piutang macet, bisa membantu masyarakat.”¹⁰⁸

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disambut dengan antusias oleh masyarakat. Keputusan ini merupakan bukti bahwa negara hadir untuk mendukung UMKM, terutama yang terdampak secara ekonomi akibat bencana alam maupun non-alam.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Dikeluarkannya PP No. 47 Tahun 2024 ini disambut dengan antusias ya oleh masyarakat, karena dengan adanya peraturan tersebut utang UMKM dapat dihapuskan, tetapi tidak semua utang UMKM bisa dihapuskan. Bisa dilihat di peraturan tersebut penghapusan piutang apa saja yang diatur.”¹⁰⁹

Crash Program sangat diperlukan dalam instansi pemerintah, mengingat jumlah piutang negara yang belum tertagih di instansi pemerintah cukup tinggi. Besarnya piutang macet yang ada

¹⁰⁸ Eka (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

¹⁰⁹ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

mencerminkan permasalahan signifikan terkait piutang yang belum terselesaikan, sehingga memerlukan intervensi berupa program keringanan utang, seperti *Crash Program* untuk mengatasi masalah tersebut. *Crash Program* dirancang untuk mempercepat penyelesaian piutang negara melalui langkah-langkah strategis yang terarah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuyun, yaitu:

“Dalam instansi pemerintah ini kan banyak dana-dana bergulir, saya rasa memang perlu adanya *Crash Program* ini, karena piutang negara yang belum tertagih juga cukup banyak, dan disana banyak utang yang tanpa jaminan. Kalau yang penghapusan piutang macet itu banyak yang merasa iri, kalau *Crash Program* ini bisa menyeluruh, namun dikhususkan untuk piutang di DJKN yang penyerah piutangnya melalui instansi pemerintah, yang nantinya akan di proses oleh PUPN berdasarkan ketentuannya.”¹¹⁰

Crash Program dirancang guna mempercepat penyelesaian piutang negara dengan tetap mematuhi prinsip dan peraturan yang ada.

Dalam pelaksanaannya, *Crash Program* diawasi oleh Kementerian Keuangan melalui DJKN dan PUPN untuk memastikan bahwa

kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prinsip pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dalam APBN. Dengan begitu,

Crash Program bisa menjadi solusi yang strategis dalam optimalisasi pengelolaan piutang negara tanpa mengganggu stabilitas keuangan

negara. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka, yaitu:

“*Crash Program* ini diintegrasikan ke dalam kerangka hukum keuangan negara melalui regulasi yang jelas, seperti yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PMK. Pengawasan mekanisme yang ketat dan kesesuaian dengan

¹¹⁰ Yuyun (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

kebijakan fiskal memastikan bahwa penyelesaian piutang negara dapat berjalan dengan efisien, transparan, dan tidak merugikan keuangan negara.”¹¹¹

Dalam menjalankan *Crash Program* pemerintah memastikan efektivitas dari program tersebut dengan berbagai langkah strategis dari berbagai sisi, seperti memanfaatkan digitalisasi, serta penyederhanaan prosedur. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuyun, yaitu:

“Untuk mengatasi kendala dari sisi teknis, hal yang dapat dilakukan mungkin dengan meningkatkan penggunaan sistem digitalisasi. Sementara itu, dari sisi administratif, solusi yang dapat diterapkan bisa dengan menyederhanakan prosedur, yaitu dengan mempermudah langkah-langkah yang berbelit-belit, seperti menyederhanakan dokumen-dokumen yang diperlukan.”¹¹²

Menurut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bahwa penyempurnaan *Crash Program* diperlukan agar penyelesaian piutang negara semakin efektif. Dalam penyempurnaan *Crash Program* tersebut sudah tersaring berbagai pendapat dari pihak Panitia Urusan Piutang Negara. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khusnul, yaitu:

“Kalau masalah *Crash Program* itu sudah diatur dalam PMK, jadi kita tinggal mengikuti saja apa yang diatur dalam PMK itu kita ikuti sesuai prosedur. Kalau masukan mungkin dari teman-teman sudah menyaring semua unek-unek dari pegawai yang menangani urusan piutang negara seperti penyederhanaan prosedur administratif, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.”¹¹³

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa saat ini, *Crash Program* telah berakhir dan digantikan sementara dengan PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM.

¹¹¹ Eka (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

¹¹² Yuyun (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 08 Januari 2025

¹¹³ Khusnul (Seksi Piutang Negara). Wawancara. Jember 22 Oktober 2024

Namun, masih banyak pihak yang berharap agar program keringanan utang *Crash Program* bisa diadakan kembali di masa mendatang untuk membantu penyelesaian piutang negara secara menyeluruh.

C. Pembahasan Temuan

1. Fakta Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme Crash Program dari Tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor di Indonesia. Salah satu dampak pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu proses penyelesaian piutang negara yang mengalami kemacetan di KPKNL khususnya KPKNL Jember. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah piutang macet akibat menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga banyak debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelunasan utangnya kepada negara. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kinerja para pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dalam melaksanakan proses penagihan. Atas dasar tersebut Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan melalui penerbitan regulasi terkait mekanisme penyelesaian piutang negara yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang kemudian dikenal dengan sebutan *Crash Program*.

Crash Program merupakan kebijakan Kementerian Keuangan yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021, sebagai upaya percepatan penyelesaian piutang negara dengan pemberian keringanan kepada debitur, khususnya pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 pada tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 pada tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 pada tahun 2024, sebagai bentuk kesinambungan upaya pemerintah dalam menangani piutang macet secara efektif dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Crash Program merupakan upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang kepada penanggung utang. Keringanan utang tersebut berupa pengurangan pembayaran pelunasan utang, yang meliputi pengurangan pokok, bunga, denda, serta ongkos atau biaya lainnya.

Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan melanjutkan kebijakan pelaksanaan *Crash Program* sebagai tindak lanjut dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efektivitas penyelesaian piutang negara melalui mekanisme *Crash Program*, serta

untuk memperbaiki sistem administrasi yang diterapkan pada *Crash Program* di tahun sebelumnya. Perpanjangan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022. Selanjutnya, pada tahun 2023, *Crash Program* kembali diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 dengan tujuan mempercepat penurunan piutang negara yang masih *outstanding*, mendukung pemulihan pascapandemi, serta mendorong partisipasi penyerah piutang. Kemudian, pada tahun 2024 Menteri Keuangan kembali memperpanjang *Crash Program* dengan menerbitkan PMK Nomor 30 Tahun 2024. Kebijakan ini didasari amanat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024, juga mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional, serta keperluan percepatan penyelesaian piutang negara yang tersisa.

Pelaksanaan *Crash Program* melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam mekanisme penyelesaian piutang negara. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) selaku pengelola program, penyerah piutang, penanggung utang, serta penjamin utang apabila ada. Yang dimaksud dengan penyerah piutang adalah instansi pemerintah, termasuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lembaga negara, komisi negara, badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan

dana dari instansi pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*, dan selanjutnya menyerahkan pengurusan piutangnya kepada KPKNL melalui mekanisme PUPN. Dalam pelaksanaan *Crash Program* di KPKNL Jember, sejumlah instansi penyerah piutang yang terlibat antara lain berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan kreditur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta Pemerintah Daerah dengan Kreditur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian, dan Dinas Tenaga Kerja. Adapun penanggung utang dalam program ini mencakup individu maupun kelompok, seperti KTHR Pagar Gunung I, Koperasi Wanita Candi Makmur, serta perseorangan seperti Bapak Sudarmo, Ibu Kumalawati, Bapak Musim dan Bapak Ladim Saiful. Seluruh pihak tersebut berperan aktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan *Crash Program* dalam rangka penyelesaian piutang negara yang optimal.

Pengurusan piutang negara di KPKNL Jember, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dilaksanakan oleh Seksi Piutang Negara. Setiap piutang negara yang diserahkan untuk ditangani melalui mekanisme PUPN akan diproses dalam bentuk Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Dalam pengelolaannya, setiap BKPN yang ditangani oleh KPKNL dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN). Biaya tersebut merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan besaran tarifnya telah ditetapkan secara resmi oleh

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tarif PNPB yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaan program keringanan utang (*Crash Program*) yang diajukan oleh penanggung utang, seringkali ditemukan sejumlah kendala atau hambatan pada proses penyelesaian piutang negara. Kendala tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, baik administratif, teknis, maupun komunikasi antar pihak yang terlibat. Beberapa kendala yang umum terjadi antara lain adalah kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang buruk, terutama dari sisi kelengkapan data dan dokumen. Selain itu, terdapat *refocusing* debitur tertentu, seperti piutang dari rumah sakit, tunggakan SPP, banyaknya surat pemberitahuan yang tidak sampai kepada debitur karena alamat tidak valid atau debitur sudah berpindah tempat, turut menjadi hambatan tersendiri.

Crash Program memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang patut menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan. Program ini memberikan berbagai manfaat yang signifikan, namun juga menyimpan potensi risiko yang perlu diantisipasi dengan cermat.

Tabel 4. 1
Kelebihan dan Kekurangan dari *Crash Program*

Kelebihan <i>Crash Program</i>	Kekurangan <i>Crash Program</i>
Memberikan kesempatan kepada penanggung utang yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk menyelesaikan kewajiban	Potensi moral hazard, di mana jika program ini dijalankan secara terus-menerus setiap tahun, terdapat kemungkinan bahwa penanggung utang yang “tidak beritikad baik” akan menunda kewajibannya

utangnya dengan skema keringanan	
Pelunasan utang yang dilakukan melalui <i>Crash Program</i> akan menghasilkan pemasukan bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Muncul risiko ketidakadilan, khususnya bagi debitur yang telah melunasi utangnya secara penuh tanpa memperoleh keringanan
<i>Crash Program</i> juga turut berkontribusi dalam mengurangi jumlah piutang tak tertagih yang harus dikelola oleh pemerintah	Pemberian pengurangan atau penghapusan sebagian piutang negara juga dapat berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara, meskipun secara administratif piutang tersebut telah diselesaikan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian piutang instansi pemerintah melalui mekanisme *Crash Program* dari tahun 2021 hingga 2024, diketahui bahwa terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi perlunya *Crash Program* sebagai alternatif penyelesaian piutang negara. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang bersumber dari faktor-faktor eksternal di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kendala tersebut seperti, tingkat kemampuan dari penanggung utang dalam menyelesaikan utangnya.

2. Pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia saat ini di KPKNL Jember

Pada Tahun Anggaran 2024, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali melanjutkan kebijakan pemberian keringanan utang melalui mekanisme *Crash Program*. Hal ini ditandai dengan pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

13/PMK.06/2023, yang kemudian digantikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus atau Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Selain alasan dilanjutkannya *Crash Program* bersumber dari Amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, wujud kepedulian dan simpati pemerintah terhadap masyarakat yang masih berada dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, mempercepat penurunan jumlah piutang negara yang masih *outstanding*, juga didasarkan oleh kurangnya pemahaman dari sebagian penanggung utang terkait keberadaan dan mekanisme *Crash Program*, meskipun program ini telah berjalan selama beberapa tahun. Kebijakan tersebut merupakan bentuk dasar manajemen pemerintah dalam mengelola keuangan atau mengurus kepentingan negara.¹¹⁴

Dalam pelaksanaan mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2024, KPKNL Jember secara konsisten merujuk pada landasan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

¹¹⁴ M. Syifa'ul Hisan, *Pengantar Manajemen Ziswaf di Indonesia*, (Al-Bidayah: Jember, 2023), 5

Tahun Anggaran 2024, yang mana di dalamnya telah diatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang Kepala KPKNL, mekanisme penyelesaian piutang negara, serta prosedur dalam pemberian persetujuan atau penolakan permohonan, hingga ketentuan pelunasan piutang oleh penanggung utang.

Terkait pengaturan penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah melalui mekanisme *Crash Program* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 di KPKNL Jember, proses persiapan *Crash Program* memerlukan ketelitian tinggi karena KPKNL harus melakukan inventarisasi terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang sesuai kriteria, guna mengidentifikasi debitur yang dianggap berpotensi mendapatkan keringanan melalui program ini. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan mekanisme *Crash Program* terhadap Piutang Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Penanggung Utang berupa perorangan atau badan hukum/badan usaha, yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan;
- b. sisa kewajiban Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN;

d. proses pengurusan pada PUPN telah:

1) diterbitkan SP3N sampai dengan 31 Desember 2023, untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan sampai dengan tahun 2023; atau

2) diterbitkan surat paksa dan merupakan Piutang Instansi Pemerintah yang telah tercatat dalam: a) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020; atau b) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020,

untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan tahun 2024; dan

e. penerbitan SP3N dan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi pertimbangan dalam menilai potensi penanggung utang. Misalnya, apabila debitur memiliki

barang jaminan¹¹⁵ dengan nilai pasar (*marketable*) yang baik, maka terdapat kemungkinan upaya pemulihan piutangnya akan lebih tinggi.

Tahapan awal dimulai dengan pemberitahuan resmi dari pihak KPKNL kepada para penanggung utang mengenai rencana pelaksanaan *Crash program*. Pemberitahuan disampaikan melalui berbagai saluran resmi, seperti surat pemberitahuan tercatat atau surat elektronik,

¹¹⁵ Jaminan adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur – Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan*, (Literasi Nusantara: Batu, 2020), 18

pengumuman panggilan melalui surat kabar, situs web resmi, atau media elektronik lainnya, serta surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Penyerah Piutang. Selain itu, pemberitahuan juga dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau pelaksanaan kerja sama dalam penyelesaian *Crash Program* bersama pihak Penyerah Piutang. Dalam pelaksanaan pemberitahuan, di KPKNL Jember umumnya dilakukan melalui surat tertulis yang dikirim langsung kepada penanggung utang.

Penanggung utang yang berminat untuk mengikuti *Crash Program* dapat mengajukan permohonan resmi kepada KPKNL Jember dengan menyertakan kelengkapan dokumen persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh penanggung utang mencakup dokumen identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dokumen pendukung. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 disebutkan bahwa dokumen pendukung yang diperlukan meliputi surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan, atau surat keterangan/dokumen dari Penyerah Piutang yang membuktikan bahwa Penanggung Utang dapat diberikan Keringanan Utang. Apabila dokumen pendukung tersebut tidak dapat diperoleh, maka dapat digantikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Penanggung Utang, Penjamin Utang, atau ahli waris yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh

utang tanpa pemberian keringanan, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Permohonan disampaikan secara langsung ke alamat kantor KPKNL Jember atau melalui alamat surat elektronik (email) resmi KPKNL Jember. Permohonan tersebut harus disampaikan sebelum tanggal 16 Desember 2024, sebagai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024. Permohonan tertulis juga dapat diajukan oleh penjamin utang, ahli waris atau pihak ketiga dari penanggung utang yang bersangkutan.

Setelah pihak KPKNL Jember menerima surat permohonan dari Penanggung Utang, Penjamin Utang, Ahli Waris atau Pihak Ketiga untuk mengikuti *Crash Program*, pihak KPKNL akan melakukan penelitian dan pembahasan atas surat permohonan yang telah disampaikan untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan. Apabila dalam proses penelitian ditemukan adanya ketidaklengkapan dokumen persyaratan administratif, maka dokumen permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi sebelum diproses lebih lanjut.

Hasil dari pembahasan terhadap permohonan *Crash Program* akan dituang dalam Berita Acara Pembahasan. Berita Acara Pembahasan tersebut memuat rekomendasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Penanggung Utang, Penjamin Utang, Ahli Waris atau

Pihak Ketiga. Berita Acara Pembahasan tersebut paling sedikit ditandatangani oleh empat pihak, yakni Kepala Seksi yang membidangi Piutang Negara, Kepala Seksi yang membidangi Hukum dan Informasi, pemegang Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), serta Kepala KPKNL sebagai pihak yang memberikan persetujuan akhir. Rekomendasi yang tercantum dalam Berita Acara Pembahasan tersebut menjadi dasar pertimbangan utama dalam menetapkan keputusan akhir atas permohonan *Crash Program*, apakah akan disetujui atau ditolak. Kepala KPKNL diberi waktu paling lambat tiga hari kerja sejak diterimanya hasil pembahasan untuk memberikan keputusannya.

Crash Program diberikan kepada Penanggung Utang yang dituang dalam surat persetujuan yang meliputi:

- a. pemberian keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan/atau ongkos/biaya lainnya;
- b. pemberian Keringanan Utang pokok:
 - 1) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan; atau
 - 2) sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
- c. tambahan Keringanan Utang pokok apabila dilakukan pelunasan dalam waktu sebagai berikut:

- 1) sampai dengan Juni 2024, sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan;
- 2) pada Juli sampai dengan September 2024, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan; atau
- 3) pada Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan.

Dikecualikan dari ketentuan besaran Keringanan Utang sebagaimana dimaksud untuk:

- a. piutang rumah sakit/fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- b. piutang biaya perkuliahan/sekolah; atau
- c. piutang dengan sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),

yang tidak didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan diberikan Keringanan Utang sebesar 80% (delapan puluh persen) dari sisa kewajiban pokok.

Penanggung Utang yang telah diberikan persetujuan pemberian keringanan utang wajib melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan besaran keringanan yang telah ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan ditetapkan. Ketentuan ini merupakan bagian dari batas waktu pelunasan yang telah

diatur untuk memastikan penyelesaian piutang negara dapat dilakukan secara tepat waktu. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yakni bagi permohonan yang diajukan pada 21 November 2024 hingga 16 Desember 2024, pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember 2024. Sementara itu, apabila terdapat barang jaminan yang telah diumumkan untuk dilelang, maka pelunasan harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang.¹¹⁶

Setelah Penanggung Utang menyelesaikan pembayaran atau melunasi seluruh kewajibannya, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL). SPPNL tersebut kemudian disampaikan kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang. Bersamaan dengan penyampaian SPPNL, PUPN juga meminta Penyerah Piutang untuk mengadministrasikan pelunasan utang dengan keringanan, melakukan perlakuan akuntansi sesuai ketentuan, menyerahkan dokumen asli barang jaminan, serta melakukan proses roya terhadap jaminan kebendaan yang sebelumnya terkait dengan piutang tersebut.

Selama pelaksanaan *Crash Program* Tahun Anggaran 2024, KPKNL Jember menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek

¹¹⁶ Lelang merupakan mekanisme penjualan barang secara terbuka untuk umum, yang proses penawaran dilakukan secara lisan atau tertulis dengan harga yang terus meningkat atau menurun hingga tercapai harga tertinggi, sebelumnya didahului dengan pemberitahuan resmi tentang pelaksanaan pelelangan atau penjualan barang – Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2015), 21

komunikasi antara petugas dengan Penanggung Utang. Meski demikian, pihak KPKNL Jember tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal agar tujuan utama dari program ini, yaitu penyelesaian piutang negara secara cepat dan efektif dapat terealisasi.

Salah satu strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan mengembangkan “Kalkulator *Crash Program*” berbasis *web*. Inovasi ini digunakan oleh petugas juru sita ketika melakukan tugas di lapangan, khususnya saat menyampaikan surat paksa kepada penanggung utang. Melalui Kalkulator *Crash Program* tersebut, petugas dapat langsung menunjukkan simulasi besaran keringanan dan total kewajiban yang harus dibayar oleh penanggung utang apabila mengikuti *Crash Program* Tahun 2024. Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sekadar penyampaian informasi secara verbal mengenai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, penggunaan Kalkulator *Crash Program* ini dinilai sebagai salah satu upaya inovatif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi debitur, sekaligus mengatasi hambatan komunikasi dalam pelaksanaan *Crash Program*.

Crash Program yang telah berlangsung sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap penyelesaian piutang negara, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melunasi

utanganya kepada negara akibat pandemi Covid-19. Jangka pendek dari *Crash Program* tidak hanya membantu meringankan beban debitur, tetapi juga berdampak positif terhadap penerimaan negara dan pemulihan ekonomi masyarakat. Terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya administrasi pengurusan piutang negara, di mana target tahunan yang semula sebesar Rp17 juta meningkat signifikan menjadi Rp120 juta. Selain itu, terjadi penurunan saldo *outstanding* piutang negara secara substansial, misal dari target Rp2,6 miliar menjadi realisasi sebesar Rp4,5 miliar. Hal ini menunjukkan efektivitas *Crash Program* dalam mengurangi piutang macet dan meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang negara.

Sementara dalam jangka panjang, debitur yang telah melunasi kewajibannya melalui *Crash Program* memperoleh status yang lebih baik secara finansial, karena tidak lagi tercatat sebagai Penanggung Utang negara. Sehingga, mereka dapat kembali melakukan aktivitas perekonomian secara lebih leluasa, baik dalam menjalankan usaha, maupun memperoleh pembiayaan. Hal ini memberikan kontribusi langsung terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

3. Pengaturan Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme *Crash Program* di Indonesia kedepannya di KPKNL Jember

Kebijakan *Crash Program* yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan selama masa pandemi Covid-19 merupakan langkah strategis dengan memberikan keringanan utang kepada debitur, khususnya pelaku usaha skala kecil, guna membantu penyelesaian kewajiban mereka kepada negara. Pelaksanaannya dinilai berhasil karena mendapat respons positif dari masyarakat, karena kemudahan syarat dan besarnya keringanan yang ditawarkan.

Crash Program juga berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara, dengan peningkatan pelunasan piutang macet dan optimalisasi penerimaan negara, serta mendorong debitur untuk melunasi utangnya secara lebih cepat dan terstruktur.

Pelaksanaan *Crash Program* dirancang agar efektif dan efisien dengan mempertimbangkan aspek waktu serta anggaran negara. Dalam pelaksanaan *Crash Program* memiliki batas waktu yang telah ditentukan secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Seperti, dalam PMK Nomor 30 Tahun 2024 disebutkan bahwa batas waktu pengajuan permohonan hingga 16 Desember 2024 dan pelunasan paling lambat tanggal 20 Desember 2024. Adapun batas waktu penyelesaian piutang negara melalui *Crash Program* adalah selama 30 hari guna mendorong para debitur segera melunasi kewajibannya. Dari

sisi anggaran, diperlukan keseimbangan antara target penerimaan negara dengan potensi pengurangan pendapatan negara yang terjadi akibat pemberian diskon dalam program tersebut.

Program ini telah memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya kepada negara, maupun bagi pemerintah dalam mempercepat penyelesaian piutang negara. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Secara substansi program ini sudah berjalan dengan optimal, terutama karena adanya pengurangan hingga pada pokok utang, hanya saja terdapat aspek yang perlu diperbaiki, seperti potensi moral hazard dari pihak Penanggung Utang yang dapat memengaruhi efektivitas jangka panjang dari program ini.

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan *Crash Program*, baik masyarakat maupun para pegawai, khususnya Panitia Urusan Piutang Negara, berharap agar pemerintah di masa mendatang dapat terus memberikan kebijakan keringanan dalam penyelesaian piutang macet. Namun pada Tahun Anggaran 2025 pemerintah tidak lagi menetapkan *Crash Program* dan telah menerbitkan peraturan pengganti, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet, kebijakan tersebut memiliki jangka waktu yang terbatas, yakni hanya berlaku selama enam bulan. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun PP No. 47 Tahun 2024 dinilai sangat membantu dan mendapat

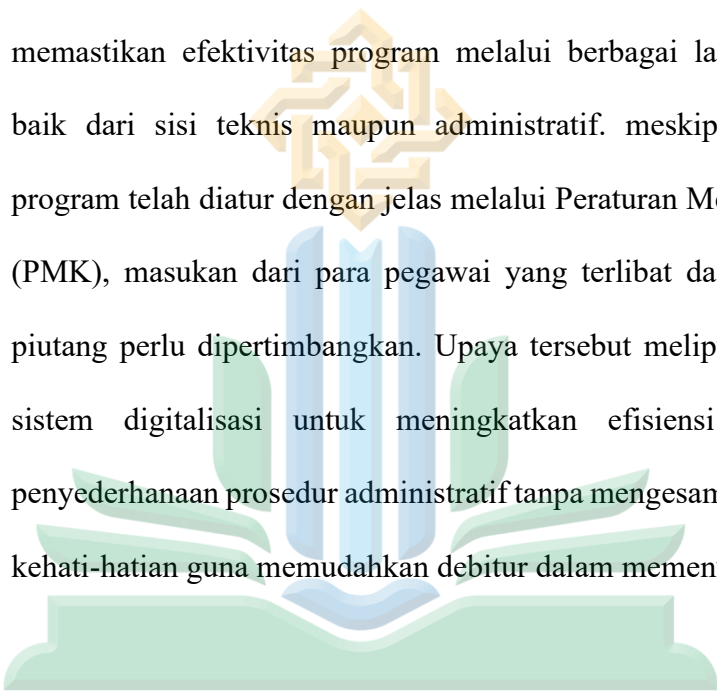
antusiasme dari masyarakat, keberadaan *Crash Program* tetap diharapkan kembali di masa mendatang, mengingat efektivitasnya dalam membantu penyelesaian piutang macet secara luas dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat sambutan positif dan antusias dari masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa negara hadir dan memberikan perhatian nyata kepada pelaku UMKM, khususnya yang terdampak secara ekonomi akibat bencana alam maupun non-alam. Namun, tidak seluruh jenis utang dapat dihapuskan. Ketentuan mengenai jenis piutang yang dapat dihapus secara jelas telah diatur dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, implementasi PP No. 47 Tahun 2024 tidak hanya merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap UMKM, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan selektivitas dalam pengelolaan piutang negara.

Dalam pelaksanaannya, *Crash Program* diawasi secara langsung oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prinsip pengelolaan fiskal yang berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). *Crash Program* telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum keuangan

negara melalui dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam pelaksanaan *Crash Program*, pemerintah berupaya untuk memastikan efektivitas program melalui berbagai langkah strategis, baik dari sisi teknis maupun administratif. meskipun pelaksanaan program telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), masukan dari para pegawai yang terlibat dalam pengurusan piutang perlu dipertimbangkan. Upaya tersebut meliputi pemanfaatan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi proses, serta penyederhanaan prosedur administratif tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian guna memudahkan debitur dalam memenuhi persyaratan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai analisis pembahasan yang diteliti oleh peneliti tentang problematika penyelesaian piutang Instansi Pemerintah dengan menggunakan mekanisme *Crash Program* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember disimpulkan bahwa:

1. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi latar belakang diperlukannya *Crash Program* dan latar belakang keberlanjutan dari *Crash Program* sebagai alternatif penyelesaian piutang negara yang macet secara efektif dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah problematika, seperti kemampuan finansial penanggung utang, kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang buruk, terutama dari sisi kelengkapan data dan dokumen. Selain itu, terdapat *refocusing* debitur tertentu, seperti piutang rumah sakit, tunggakan SPP, surat pemberitahuan yang tidak sampai karena alamat tidak valid atau debitur sudah berpindah tempat, turut menjadi hambatan tersendiri. *Crash Program* memiliki sejumlah kelebihan, seperti memberikan kesempatan kepada debitur, terutama pelaku UMKM, untuk menyelesaikan kewajiban utangnya, meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk PNBP, serta mengurangi jumlah piutang tak tertagih yang harus dikelola pemerintah.

Namun, Program ini juga memiliki kekurangan seperti, potensi moral hazard yang apabila dijalankan secara berulang tanpa batas waktu yang jelas, dapat menyebabkan debitur menunda kewajibannya. Selain itu, kebijakan ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, meskipun secara administratif piutang tersebut telah diselesaikan.

2. Pelaksanaan *Crash Program* Tahun Anggaran 2024, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian piutang negara sekaligus untuk meringankan beban masyarakat pasca Pandemi Covid-19. KPKNL Jember telah melaksanakan program tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dimulai dari proses inventarisasi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) hingga penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL). KPKNL Jember memiliki inovasi dalam menghadapi tantangan dengan mengembangkan Kalkulator *Crash Program* berbasis *web* untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, sekaligus mengatasi hambatan komunikasi. *Crash Program* juga memberikan dampak positif, baik jangka pendek seperti peningkatan PNBPN dan penurunan saldo piutang *outstanding*, maupun dalam jangka panjang dengan memulihkan kondisi ekonomi debitur dan mendukung stabilitas fiskal negara.
3. Kebijakan *Crash Program* telah memberikan dampak positif terhadap optimalisasi penerimaan negara dan pemulihan ekonomi nasional, serta mendapat respons antusias dari masyarakat berkat kemudahan

persyaratan dan insentif keringanan utang yang ditawarkan. Program ini dinilai efektif dan efisien, karena telah diatur secara jelas dalam regulasi, khususnya dalam Peraturan Menteri Keuangan, dengan batas waktu pelaksanaan dan ketentuan anggaran yang mempertimbangkan keseimbangan fiskal. Pada Tahun Anggaran 2025, *Crash Program* digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet bagi UMKM, yang berlaku selama enam bulan. Kebijakan baru ini disambut positif dari masyarakat terutama pelaku UMKM yang terdampak bencana alam maupun non-alam. Namun pada peraturan tersebut tidak seluruh jenis utang dapat dihapuskan. Sehingga, diharapkan *Crash Program* kembali dihadirkan di masa mendatang, mengingat efektivitasnya dalam menyelesaikan piutang secara luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, *Crash Program* menjadi contoh kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember supaya meningkatkan kapasitas para pegawai, khususnya dalam pemahaman regulasi terkini serta kemampuan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat, agar pelaksanaan program berjalan lebih profesional dan responsif.
2. Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember agar dapat melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan *Crash Program*

serta membuka ruang diskusi bagi para pegawai dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan masukan.

3. Diperkuat koordinasi antara pihak KPKNL dan Instansi Penyerah Piutang agar proses identifikasi dan penyerahan BKPN dapat dilakukan sesuai ketentuan, sehingga penyelesaian piutang dapat berjalan dengan optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. (2022). *Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Agustini, Aully Grashinta, San Putra, dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Deli Serdang: PT Mifandi Mandiri Digital.
- Amalia, Nanda. (2012). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Anto, Rola Pola, Nikmatullah Nur, Yusriani, dkk. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya*. Sukoharjo: Tahta Media Group.
- Bahri, Syaiful. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAB dan IFRS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ervianto dan Samuel Walangitan. (2024). *Teori dan Praktek Hak Tanggungan*. Cilacap: PT. Media Pustaka Indo.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hery. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Grasindo.
- Hisan, M. Syifa'ul. (2023). *Pengantar Manajemen Ziswaf di Indonesia*. Jember: Al-Bidayah.
- Huda, Muhammad Chairul. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Husin. (2017). *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*. Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Ja'far, A. Khumedi. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Lampung: Permatanet Publish.
- Kasmir. (2019). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Musadad, Ahmad. (2020). *Hukum Jaminan*. Batu: Literasi Nusantara.
- Naja, Daeng. (2023). *Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

- Prasetyo, Aji. (2019). Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Prayitno, Andi. (2021). Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999. Malang: Bayumedia.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2015). Hukum Perikatan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. (1997). Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Rizki.
- Slamet, Kuwat dan Hermawan Sukoasih. (2023). Manajemen Perbendaharaan Negara. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
- Supianto. (2015). Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Syahrum, Muhammad. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Pemulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Bengkalis: DOTPLUS Publisher.
- Tampubolon, Manotar. (2023). Metode Penelitian. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Thalib, M. (1992). Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy. Solo: Pustaka Mantiq.
- Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiarty, Wiwik Sri. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yuliani, Dian. (2023). Sosiologi Hukum. Tangerang Selatan: Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya.

Jurnal

- Dano, Dimasti, R. Chandy Royantie, dan Irwan Gustiana, “Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Ekonomi,” *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan*

- Pengembangan* Vol. 2, no.3 (September 2022): 169.
<https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1475>
- Fajrin, Amilia dan Anita Handayani. "Analisis Perputaran Piutang Pada PT. Duta Merpati Indonesia." *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* Vol.3, No.1 (2022): 1-16.
- Halim, Henry. "Asas Keadilan Dalam Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (2018), 12.
- Husnullail, Risnita, dkk, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Journal Genta Mulia* Vol. 15, No. 2 (2024): 71.
- Irawan, Sovi Selpiana. "Analisis Kaidah Fikih Akad Qard terhadap Praktik Pinjaman Online dalam Aplikasi BAF Pradana Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2 (Oktober 2024): 68.
- Jamillah, "Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur," *Mercatoria* Vol. 10, No. 2 (Desember 2017):139-140.
- Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, "Al-Qard (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 7 No. 2 (2022):205-207
- Nur, Salma dan Darminto Hartono. "Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 1 (2022).
- Prabaswari, Muhamad Alfikri, dan Irdam Ahmad. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Sektor Pemerintah." *Jurnal Inovasi Kebijakan* Vol. 6, No. 1 (Mei 2022).
- Rahmawati, Annisa. "Implementasi Metode Penyisihan Piutang Pada Piutang Tak Tertagih Pt. Def Surabaya." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol.2, No.1 (Mei 2021): 1–5.
- Safitri, Novi, Hatoli, dan Zarul Arifin, "Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional* Vol. 1, No. 1 (Maret 2018): 112-113.
- Sari, Putri Ramita, Wahyuni, Endang Sri, "Mekanisme Penagihan Piutang Negara Menggunakan *Crash Program* pada KPKNL Pekanbaru," *Applied Business and Engineering Conference* Vol. 1 (September 2023).
- Sunardi, Kevin, Thomas Cornelius, dan Maria Dewi Kumala. "Pengaruh Arus Kas Operasional, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan Terhadap Likuiditas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Ditengah

Pandemi Covid-19.” *Accounting Global Journal* Vol.5, No.1, (2021): 13-33.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8 No. 8 (2021). hal. 2471-2472.

Taqiuddin, Habibul Umam, “Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial,” *Econetica* Vol. 3, No. 2 (November 2021): 40.

Triyawan, Andy. “Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol.8 No. 1 (2014): 54-55.

Widyatama, Almira, Minasari Nasution dan Nasri Hanafi Purba, “Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser” *Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 5, No. 3 (Februari 2024): 863.

Skripsi

Amal, Dimas Ichlasul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Utang-Piutang Uang Kas Masjid (Studi Pada Masjid Nurul Hidayah Desa Muara Jaya 1 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat),” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023

Asyhari, Afrissa Yano. “Tinjauan Penyelesaian Piutang Negara pada PTNBLU Dengan Mekanisme Crash Program,” Skripsi Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022

Maghfira, Nafilla. “Tinjauan Atas Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara Pada Badan Hukum Melalui Mekanisme *Crash Program* di KPKNL Surabaya,” Skripsi Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022

Wulandari, Alifia Sabrina. “Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Proses Lelang Barang Milik Negara Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember,” Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

Zahra, Nadya. “Implementasi Penagihan Piutang Negara pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Mekanisme *Crash Program* di KPKNL Purwokerto,” Skripsi Universitas Sebelas Maret

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Website

- DJKN KEMENKEU (2014) “Sejarah,” <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/Sejarah-DJKN.html>
- DJKN KEMENKEU (2020) “Visi dan Misi KPKNL,” <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/Visi-dan-Misi-DJKN.html>
- DJKN KEMENKEU (2021) “Mengenal Pengelolaan Piutang Negara lebih dalam di KPKNL,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13901/Mengenal-Pengelolaan-Piutang-Negara-lebih-dalam-di-KPKNL.html>
- DJKN KEMENKEU (2022) “Crash Program- Program Penyelesaian Piutang Negara di Masa Pandemi,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14815/Crash-Program-Program-Penyelesaian-Piutang-Negara-di-Masa-Pandemi.html>
- DJKN KEMENKEU (2022) “KPKNL Jember Mengusung motto PAPUMA, Untuk Pelayanan Prima,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jember/baca-artikel/15453/KPKNL-Jember-Mengusung-motto-PAPUMA-Untuk-Pelayanan-Prima.html>
- DJKN KEMENKEU (2022) “Memahami Piutang Negara Melalui PMK 163/PMK.06/2020,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14870/Memahami-Piutang-Negara-Melalui-PMK-163PMK062020.html>
- DJKN KEMENKEU (2022) “Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singawang/baca-artikel/15205/Pengurusan-dan-Pengelolaan-Piutang-NegaraDaerah.html>
- DJKN KEMENKEU (2022) “Program Keringanan Utang, Meringankan Beban Penanggung Utang,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15236/Program-Keringanan-Utang-Meringankan-Beban-Penanggung-Utang.html>
- DJKN KEMENKEU (2023) “Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html>
- DJKN KEMENKEU, “KPKNL Jember,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jember/profil>

Artikel/Jurnal Online

Ilmu Islam, Kumpulan Hadits, <https://ilmuislam.id/hadits/20698/hadits-ibnu-majah-nomor-2422>

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007)

Wawancara

Eka Iswandie (Pelaksana Seksi Piutang Negara). wawancara. Jember

Khusnul Arifin (Kepala Seksi Piutang Negara). wawancara. Jember

Kumalawati (Penanggung Utang/Debitur). Wawancara. Jember

Prayudi Utomo (Pelaksana Seksi Piutang Negara). Via Chat WA. Jember

Sudarmo (Penanggung Utang/Debitur). Via Chat WA. Jember

Yuyun Suprapti (Pelaksana Seksi Piutang Negara). wawancara. Jember

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960

PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelina Tri Kusuma Wardani

NIM : 204102020001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak mengandung plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti mengandung plagiarisme dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Adelina Tri Kusuma Wardani

NIM. 204102020001

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan hasil wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Problematika Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Mekanisme *Crash Program* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.” Berikut daftar pertanyaan dan hasil wawancara untuk menjawab rumusan masalah terhitung mulai 22 Oktober 2024 – 8 Januari 2025.

Informan 1

Narasumber : Khusnul Arifin

Jabatan : Kepala Seksi Piutang Negara

1. apa yang bapak ketahui tentang *Crash Program*?

Jadi begini mbak, terkait dengan *Crash Program* tentunya bisa dicek di *website* KPKNL ya. Untuk *Crash Program* sendiri itu kan program pemerintah yang dimulai dari tahun 2021 sampai terakhir tahun 2024, kebijakannya setiap tahun. Kita para pegawai selalu merujuk pada landasan hukum yang sama dengan pusat yaitu di tahun 2021 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun Anggaran 2021, yang kemudian kebijakan itu diteruskan di tahun 2022 karena pada saat itu pandemi Covid-19 kan masih berlangsung. Lalu di tahun 2022 dalam melaksanakan *Crash Program* kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 Tahun Anggaran 2022, terus kalau di tahun 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

13/PMK.06/2023 Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya di tahun ini kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan PMK 30 Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.

2. Siapa saja yang terlibat dalam *Crash Program*?

Dalam pelaksanaan *Crash Program* ini yang terlibat pastinya kami Panitia Urusan Piutang Negara, KPKNL, kemudian penyerah piutang, kemudian juga penanggung utang dan penjamin utang. Di KPKNL Jember ini Penyerah Piutang itu salah satu contohnya ada yang berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Banyuwangi itu ada juga ikut, kemudian ada beberapa dari Lembaga Pengelola Dana Hidup (LPDB).

3. Bagaimana pelaksanaan *Crash Program* tahun anggaran saat ini dilakukan?

Terkait pelaksanaan *Crash Program* tahun ini, pengaturan penyelesaian piutang instansi pemerintah dengan mekanisme *Crash Program* berdasarkan PMK Nomor 30 Tahun 2024 ya, kita Seksi Piutang Negara selalu merujuk pada landasan hukum tersebut, bisa dicek di Website KPKNL. Disitu bisa dilihat pengaturannya tentang tugas dan wewenang kepala KPKNL, penyelesaian piutang negara lalu pemberian persetujuan atau penolakan dan pelunasan *Crash Program*.

4. Bagaimana dampak penerapan *Crash Program* di KPKNL Jember?

Dampaknya sangat besar sekali, jadi piutang yang macet banyak yang lunas, otomatis pengembalian ke negara juga banyak. Jadi dengan adanya *Crash Program* proses penyelesaian piutang negara bisa lebih cepat dan

terstruktur, juga meningkatkan rasio pemulihan piutang dengan adanya diskon yang diberikan, sehingga debitur terdorong untuk melunasi utangnya.

5. Apa yang dapat dipelajari dari *Crash Program* untuk perbaikan di masa depan?

Kalau menurut saya *Crash Program* ini sudah maksimal ya, karena sampai mengurangi utang pokoknya. Jadi menurut saya ini sudah bagus, hanya saja yang perlu diperbaiki itu moral hazard dari penanggung utang.

Informan 2

Narasumber : Prayudi Utomo

Jabatan : Pelaksana Seksi Piutang Negara

1. Berapa lama waktu yang diberikan untuk Kepala KPKNL memberikan rekomendasinya?

Kepala KPKNL diberikan waktu paling lambat 3 hari kerja untuk memberikan rekomendasi atau keputusannya berupa persetujuan atau penolakan. KPKNL harus menyampaikan keputusan persetujuan atau penolakan kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang secara tertulis.

Kemudian, hasil pembahasan tersebut dituang dalam Berita Acara Pembahasan.

2. Selanjutnya, proses apa yang dilakukan pihak KPKNL apabila penanggung utang telah melunasi utangnya?

selanjutnya setelah penanggung utang melunasi utangnya, KPKNL akan mengeluarkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) yang diserahkan kepada penanggung utang dan penyerah piutang. Tidak lupa juga meminta agar penyerah piutang menyelesaikan pembukuannya.

3. Menurut bapak, faktor apa saja yang membuat diperlukannya perpanjangan *Crash Program*?

Kalau *Crash Program* itu kan program Pemerintah yang dimulai dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024. Kebijakan setiap tahun. Di tahun 2024 itu Pemerintah memutuskan buat melanjutkan program tersebut dengan mencabut peraturan sebelumnya lalu diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 30 Tahun 2024. Untuk alasannya atau faktornya, sebetulnya Program itu (*Crash Program*) tergantung dari bagaimana komunikasi kita ke penanggung hutang. Karena meskipun *Crash Program* sudah berjalan dari tahun 2021 sampai sekarang, ternyata ada beberapa penanggung hutang yang kurang paham mengenai *Crash Program* ini. Jadi dari faktor itu pemerintah memberikan kesempatan bagi penanggung hutang untuk menyelesaikan hutangnya kepada negara.

4. Proses apa yang selanjutnya dilakukan setelah menginventarisasi BKPN?

Kepala KPKNL akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penanggung Utang yang potensial untuk memberi tahu rencana pelaksanaan *Crash Program*. Sebenarnya untuk pemberitahuan bisa disampaikan melalui surat kabar, website atau media elektronik gitu, tapi di kita disampaikan dengan mengirim surat pemberitahuan.

Informan 3

Narasumber : Eka Iswandie

Jabatan : Pelaksana Seksi Piutang Negara

1. Apa saja faktor-faktor yang mendasari diperlukannya *Crash Program*?

Seperti yang mbak Adel tahu di tahun 2019 kita menghadapi Pandemi Covid-19, nah pandemi itu membawa dampak bagi perekonomian. Salah satunya yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19 itu pada penerimaan negara yang mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena perolehan pendapatan masyarakat mengalami penurunan, sehingga penurunan pendapatan tersebut juga berdampak pada para debitur yang akan melunasi utangnya kepada negara. Dalam penyelesaian piutang yang dilakukan di KPKNL bisa dilakukan jika piutang yang ada sebelumnya sulit ditagih oleh kreditur yang pada akhirnya pihak kreditur menyerahkan kepengurusan penagihan piutangnya kepada PUPN melalui KPKNL daerah setempat. Atas dasar faktor-faktor itu, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian piutang yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Mekanisme tersebut dinamakan *Crash Program*. Program ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian piutang dan memberikan keringan penanggung utang di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu mbak Adel di tahun 2021 Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan

tentang Mekanisme *Crash Program* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun Anggaran 2021.

2. Setelah menerima surat permohonan mengikuti *Crash Program*, apa yang dilakukan oleh pihak KPKNL?

Dalam prosesnya, pihak KPKNL Jember melakukan pembahasan atau penelitian terhadap surat permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada KPKNL Jember. Apabila ditemukan persyaratan administratif yang belum lengkap, maka pihak KPKNL akan mengembalikan kepada pemohon agar dilengkapi kembali.

3. Kapan jangka waktu yang diberikan untuk Penanggung Utang mengajukan surat permohonan mengikuti *Crash Program*?

bagi penanggung utang yang berminat mengikuti *Crash Program* bisa mengajukan surat permohonan ke KPKNL Jember paling lambat itu tanggal 16 Desember 2024. Surat permohonannya harus dilengkapi juga dengan persyaratan seperti identitas KTP, lalu surat keterangan dari desa atau kelurahan yang menyatakan kalau penanggung utang tersebut tidak bisa melunasi utangnya secara keseluruhan, jika tidak diberi keringanan.

4. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari adanya *Crash Program*?

Kalau jangka pendeknya, dengan adanya kalkulator tadi, jangka pendeknya ini kita bisa menghasilkan biaya administrasi Piutang Negara, dari target setahun 17 juta menjadi 120 juta. Dari penurunan *outstanding* saldo, saldo piutang negara kan misal 100 miliar, kita haru menurunkan saldo dari target

2,6 miliar realisasinya 4,5 miliar, ini yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjangnya tentu saja Penanggung Utang yang sudah melunasi mereka bisa bergerak lagi perekonomiannya, bisnisnya karena sudah tidak ada lagi tercatat sebagai Penanggung Utang di Piutang Negara. artinya mereka bisa meningkatkan perekonomian

5. Apakah akan ada kebijakan baru yang dihasilkan dari pembelajaran selama *Crash Program* berlangsung?

Kalau sekarang ini dari Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan peraturan baru, jadi sudah tidak ada lagi *Crash Program* untuk tahun anggaran 2025. Di tahun lalu malah Pemerintah Pusat mengeluarkan PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet. Dengan adanya *Crash Program* masyarakat merasa terbantu, namun dengan adanya PP No. 47 tahun 2024 itu masyarakat banyak yang antusias dan merasa lebih terbantu. Jadi kalau saya berharap untuk tahun selanjutnya *Crash Program* itu diadakan lagi, karena PP No. 47 tahun 2024 itu kan hanya berlaku enam bulan saja. Karena dengan adanya *Crash Program* ini piutang-piutang macet, bisa membantu masyarakat.

Informan 4

Narasumber : Yuyun Suprapti

Jabatan : Pelaksana Seksi Piutang Negara

1. Sebelum pengurusan piutang diserahkan kepada KPKNL, proses apa yang perlu dilakukan?

Piutang negara yang pengurusannya wajib diserahkan kepada KPKNL itu piutang negara macet, yang ada dan besarnya sudah pasti menurut hukum, jadi sebelumnya harus sudah diteliti dulu dengan seksama baik mengenai besarnya jumlah piutang macet atau keadaan fisik barang jaminan atau harta kekayaan penjamin utang. Jadi sebelum menyerahkan piutang kepada KPKNL, instansi atau badan negara harus lebih dulu berusaha melakukan penagihan sebanyak 3 kali dan bila gagal, maka piutang yang diserahkan ke KPKNL harus berupa piutang macet.

2. Apa faktor yang mendasari diberlanjutkannya mekanisme *Crash Program*?

Di tahun 2024 ini, Menteri Keuangan memutuskan buat melanjutkan program ini. Untuk alasannya itu selain Amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, juga karena bentuk simpati pemerintah akibat pandemi Covid-19 yang tahun 2024 ini masih terbilang dalam pemulihan ekonomi. Alasan lainnya juga untuk mempercepat penurunan *outstanding* piutang negara.

3. Bagaimana proses awal pengaturan penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 di KPKNL Jember?

Proses yang pertama itu kita akan menginventarisasi BKPN terlebih dahulu untuk melihat potensi dari Penanggung Utang yang bisa menyelesaikan pembayaran. Proses inventarisasi dilakukan dengan teliti sesuai dengan kriteria yang diberikan dalam PMK No.30 Tahun 2024 itu, dalam Pasal 2. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penanggung utang berupa perorangan atau badan hukum/badan usaha, yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan, lalu sisa kewajiban Penanggung Utang sampai dengan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN, yang proses pengurusan pada PUPN sudah diterbitkan SP3N sampai dengan 31 Desember 2023, untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan sampai dengan tahun 2023 atau diterbitkan surat paksa dan merupakan Piutang Instansi Pemerintah yang telah tercatat. Dan lain sebagainya, bisa di liat di Peraturannya ya.

4. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya *Crash Program* ini?

Respon masyarakat baik dari pihak debitur atau kreditur dari adanya *Crash Program* ini responnya sangat antusias ya. Terutama debitur-debitur BPD LH, ya antusias sekali mengikuti *Crash Program* ini karena sudah ringan sekali itu penyelesaiannya. selain itu, aturan dan syaratnya juga tidak terlalu rumit.

5. Seberapa besar masalah piutang di Instansi Pemerintah sehingga membutuhkan intervensi dengan *Crash Program*?

Dalam instansi pemerintah ini kan banyak dana-dana bergulir, saya rasa memang perlu adanya *Crash Program* ini, karena piutang negara yang belum tertagih juga cukup banyak, dan disana banyak utang yang tanpa jaminan. Kalau yang penghapusan piutang macet itu banyak yang merasa iri, kalau *Crash Program* ini bisa menyeluruh, namun dikhususkan untuk piutang di DJKN yang penyerah piutangnya melalui instansi pemerintah, yang nantinya akan di proses oleh PUPN berdasarkan ketentuannya.

Informan 5

Narasumber : Sudarmo

Sebagai : Debitur (Penanggung Utang)

1. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya *Crash Program* tersebut?

Menurut saya program itu sudah bagus ya mbak. Soalnya saya merasa terbantu dengan program itu. Awalnya kan saya memang kesulitan buat ngelunasi utang itu soalnya penghasilan menurun.

2. Apa saja yang dijelaskan oleh pihak KPKNL Jember kepada bapak tentang mekanisme *Crash Program*?

Dijelaskan soal besaran keringanan gitu. Kalau diselesaikan bulan apa gitu saya lupa beda beda besaran keringanannya. Terus juga dikasih tau kalau mau ikut program itu harus nyiapin apa aja buat ngajukan ikut programnya.

3. Apakah dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan *Crash Program*, bapak merasa kesulitan atau ada kendala dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan?

Alhamdulillah kalau saya gak ada kendala mbak buat nyiapkan dokumennya.

Informan 6

Narasumber : Kumalawati

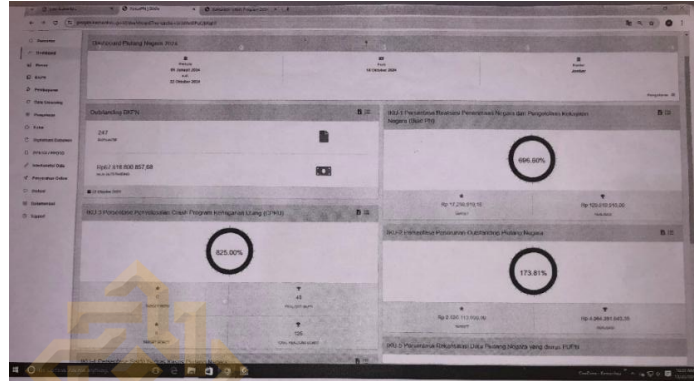
Sebagai : Debitur (Penanggung Utang)

1. Bagaimana ibu mengetahui tentang adanya *Crash Program* tersebut?
Dari surat pemberitahuan yg dikirimkan oleh kpknl jember
2. Apa saja syarat yang ibu persiapkan saat ingin mengajukan permohonan mengikuti *Crash Program* di KPKNL Jember?

Saya menyiapkan KTP, surat keterangan dari kepala desa yg menerangkan jika saya tidak mampu menyelesaikan utang tanpa pemberian keringanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

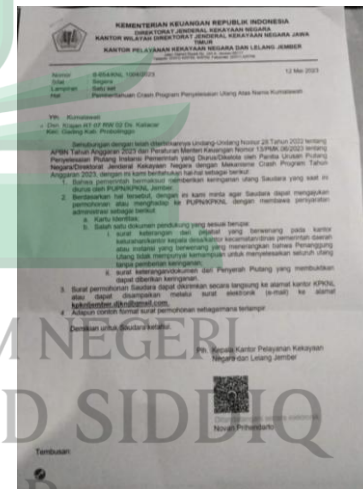
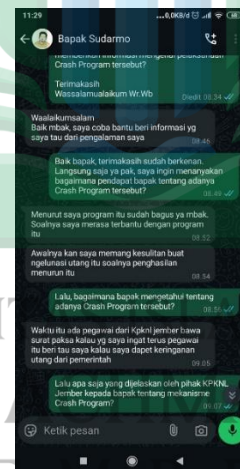
Lampiran-Lampiran



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI AGUSTUS 2024	REALISASI SEPTEMBER 2024	KENAIKAN
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1.	Penerimaan Negara (Biad PN)	Rp17.299.919	Rp15.458.068	Rp81.375.081	526 %
2.	Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp2.626.113.000	Rp1.133.184.026	Rp2.321.957.512	205 %
3.	Penyelesaian BKN melalui Crash Program	7 BKN	10 BKN	22 BKN	220 %



Hasil Perhitungan	
Nama Pemangung Utang:	
Total Bila Utang:	
Rp 200.000.000,00	
Keringanan Pinak 94% x Rp 190.000.000,00	
Rp 36.200.000,00	
Keringanan BDN/Biaya Lainnya (100% x Rp 190.000.000,00)	
Rp 36.200.000,00	
Keringanan:	
Rp 190.000.000,00	
Total Biaya Diberi Subsidy	
Rp 36.200.000,00	
Total Biaya Keringanan (94% x Rp 190.000.000,00)	
Rp 176.000.000,00	
Total Biaya Keringanan:	
Rp 176.000.000,00	
Biaya Administrasi (10% PBPN)	
Rp 2.400.000,00	
Total Biaya Sanksi Keringanan:	
Rp 26.400.000,00	



SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Jalan Sultan Fatahillah No. 30A A, Jember 68111
 Telp: (0331) 428758, 428759 Faksimile: (0331) 426166

Nomor : S-2249/KNL.1004/2024
 Sifat : Sangat Segera
 Hal : Pemberian Izin Penelitian

8 Oktober 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
 Jl. Malaran No. 1, Mangli
 Jember

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-4112/Un.22/4/PP.00.9/09/2024 tanggal 19 September 2024 hal Permohonan Izin Penelitian, dapat disampaikan bahwa mahasiswa berikut:

Nama/ NIM : Adeline Tri Kusuma Wardani/ 204102020001
 Semester : 9
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

dapat kami terima untuk melaksanakan penelitian dengan Judul "Problematika Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Mekanisme Crash Program berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember".

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
 Negara dan Lelang Jember

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Ishari



Tubuhan ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEn). Untuk memverifikasi keabsahan tanda tangan elektronik, silakan periksa QR Code pada laman <https://office.kemendiknas.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://ke.kemendiknas.go.id/verify/PDF>

BIODATA PENELITIAN

Nama : Adelina Tri Kusuma Wardani
 NIM : 204102020001
 Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 11 Juli 2000
 Alamat : JL. Ikan Lumba-Lumba No. 21 Kel.Mangunharjo,
 Kec.Mayangan, Kota Probolinggo
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
 Email : adelina.tri45@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : SDN Sukabumi 1 2007-2013
 SMPN 2 Kota Probolinggo 2013-2016
 SMAN 3 Kota Probolinggo 2016-2019
 Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
 2020-sekarang